

LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2024



Excellence in
Learning Innovation



(0341) 551312



um.ac.id



Jl. Semarang 5 Malang, 65145



**LAPORAN KINERJA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Tahun 2023

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Universitas Negeri Malang (UM) tahun 2023 ini disusun berpedoman pada manajemen yang berlaku di UM sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh. Secara umum Laporan Kinerja ini berisikan informasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaiannya untuk tahun 2023, pembahasan tingkat keberhasilan, kendala-kendala yang dihadapi, dan rekomendasi peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

Berkaitan dengan fungsi Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholders baik internal dan eksternal. Informasi kinerja yang diungkap-kan tidak terbatas pada sasaran pencapaian kerjanya dalam memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, berikut penjelasan-penjelasanannya. Untuk memenuhi fungsi Laporan Kinerja sebagai sumber informasi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 15 Desember 2023
Rektor

Prof. Dr. Haryono, M.Pd
NIP. 196312271988021001 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan Strategis	7
C. Indikator Kinerja	8
D. Program Prioritas	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	14
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	25
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	33
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	46
B. Penghargaan, Collaborative dan program Inovasi UM	53
1. Penghargaan	53
2. Program <i>Colaborative</i>	55
3. Inovasi	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62
BAB V LAMPIRAN	63
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	63
B. Perjanjian Kinerja Triwulan IV	66
C. Pernyataan Telah Direview	71
D. Kegiatan Kerjasama	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022—2024.....	8
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2023.....	9
Tabel 2.3. Pagu Anggaran Tahun 2023	10
Tabel 2.4. Pagu Anggaran Revisi Desember 2023.....	10
Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
Tabel 3.2. Target dan Capaian IKU 1 tahun 2022 dan 2023.....	16
Tabel 3.3. Profil Lulusan UM Dua Tahun Terakhir.....	16
Tabel 3.4. Rasio Keketatan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN	19
Tabel 3.5. Kegiatan Merdeka Belajar 2 tahun terakhir	20
Tabel 3.6. Rekapitulasi data prestasi Mahasiswa tahun 2022 dan 2023	21
Tabel 3.7. Rekapitulasi data mahasiswa berwirausaha.....	21
Tabel 3.8. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2	26
Tabel 3.9. Perkembangan capaian Sasaran Strategis 3	31
Tabel 3.10. Formulir Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023.....	33
Tabel 3.11. Perkembangan Capaian Prodi yang Bekerjasama dengan Mitra	35
Tabel 3.12. Perkembangan Jumlah Mitra Kerjasama Tahun 2023	35
Tabel 3.13. Perkembangan Jumlah Prodi yang Terakreditasi Internasional 2023 ...	44
Tabel 3.14. Program Studi S1 dan D4 yang Terakreditasi Internasional oleh AQAS45	
Tabel 3.15 Program Studi S1 dan D4 yang Terakreditasi Internasional oleh ASIIN.	46
Tabel 3.16. Realisasi anggaran dan APBN 2023	50
Tabel 3.17. Sumber pembiayaan awal UM 2019-2023	51
Tabel 3.18. Realisasi anggaran UM tahun 2023.....	51

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR


Gambar 1.1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 3.1. Distribusi profil lulusan UM tahun 2023	17
Gambar 3.2. Perkembangan Mahasiswa terdaftar UM Tahun 2022 – 2023.....	18
Gambar 3.3. Distribusi peserta MBKM UM tahun 2023.....	20
Gambar 3.4. Distribusi Capaian IKU 3 UM tahun 2023	26
Gambar 3.5. Distribusi Dosen berkegiatan QS 100 tahun 2023	27
Gambar 3.6. Distribusi IKU 4 UM tahun 2023.....	28
Gambar 3.7. Distribusi Dosen S3 UM tahun 2023.....	28
Gambar 3.8. Distribusi Jabatan Fungsional Dosen UM tahun 2023	30
Gambar 3.9. Perkembangan Jumlah Profesor	30
Gambar 3.10. Distribusi IKU 5 tahun 2023	31
Gambar 3.11. Sitasi publikasi UM tahun 2023.....	31
Gambar 3.12. Tren Perkembangan Persentase Kerjasama UM.....	35
Gambar 3.13. Tren MoU UM dengan PTN, DU/DI, Instansi Pemerintah	36
Gambar 3.14. Tren MoA UM dengan PTN, DU/DI, Instansi Pemerintah	36
Gambar 3.15. Tren capaian IKU 7 UM tahun 2023	41
Gambar 3.16. Tangkapan Layar Daftar Nilai Akhir dari Aplikasi Sipejar.....	41
Gambar 3.17. Prodi yang Terakreditasi Internasional 2023 per Fakultas.....	44
Gambar 3.18. Nilai SAKIP UM tahun 2023	46
Gambar 3.19. Nilai EKA (SMART) UM.....	48
Gambar 3.20. Nilai EKA dan IKPA UM tahun 2023	48
Gambar 3.21. Realisasi terhadap rencana penarikan dana tahun 2023.....	49
Gambar 3.22. Deviasi realisasi terhadap rencana penarikan dana tahun 2023	49
Gambar 3.23. Universitas Negeri Malang meraih kategori Informatif terbaik 1	54
Gambar 3.24. Media Sosial memperoleh Silver Winner Kategori PTN-BH	54
Gambar 3.25. Halaman Utama Aplikasi Sipejar	57
Gambar 3.26. Sistem Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja UM.....	57
Gambar 3.27. Aplikasi e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi)	58
Gambar 3.28. Aplikasi yang dikembangkan Siskomtek UM.....	59
Gambar 4.1. UM strategic Map Tahun 2024.....	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Statuta UM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 115/2021, UM adalah PTN badan hukum (PTNBH) yang oleh pemerintah diberi otonomi dalam pengelolaan akademik dan nonakademik. UM memiliki visi menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan humaniora. Misi UM adalah: a) menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; b) menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan c) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun menggunakan pendekatan partisipatif berbasis kinerja dari masing-masing unsur organisasi di bawah Rektor. Dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melaksanakan Merdeka Belajar, maka dijabarkan kebijakan, strategi, regulasi, dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan berbagai indikator kinerja yang direncanakan dari setiap misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis UM. Kebijakan program yang akan dilaksanakan terkait dengan mencapai target kinerja utama dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis yakni 1). Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran; 2). Meningkatkan kualitas dosen; 3). Meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang akademik dan nonakademik; 4). Meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan. Berdasarkan 4 (empat) sasaran strategi yang berlandaskan pada 10 Indikator Kinerja Utama (IKU), maka berikut ini disajikan realisasi capaian kinerja UM tahun 2023.


1. 83,58% lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup, dengan rincian sebagai berikut:



2. 40,90% lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dengan rincian sebagai berikut:



- 77,06% dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut:



- 29.1% dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
- Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 2,43
- 0.85 program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
- 86.46% mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
- 41,10 % program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
- Rata-rata predikat SAKIP satker pada tahun 2023 adalah A dengan nilai 87,85
- Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker sebesar 90.91

Berdasarkan Analisa dari hasil capaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja tahun 2024, maka berikut ini adalah UM strategic Map 2024.



UM Strategic Map Tahun 2024

Berdasarkan UM strategic Map Tahun 2024 di atas, UM menyusun 3 strategi kebijakan dalam tahun 2024 yaitu.

- 1) Pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing
- 2) Peningkatan kualitas lulusan dan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- 3) SDM Unggul, dukungan sisten data dan informasi terintegrasi, optimalisasi sumber daya sebagai income generating dan pengelolaan akuntabilitas kinerja institusi Lembaga



GRAHA REKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Universitas Negeri Malang (UM) sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) memberikan banyak kesempatan dan tantangan dalam membangun peradaban masyarakat di masa depan. Sebagai perguruan tinggi yang lebih otonom, UM memiliki keleluasaan untuk mengelola bidang akademik maupun non akademik. Keleluasaan pengelolaan perguruan tinggi ini diharapkan mampu mendorong akselerasi UM menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional. Di tengah era yang senantiasa berubah dengan dinamis, UM tidak hanya bercita-cita besar dalam mewujudkan visi dan misinya, tetapi juga berkomitmen penuh untuk menjadi universitas yang berprestasi dan unggul. UM Sebagai PTNBH, mengembangkan fokus pada pendidikan, penelitian, dan inovasi terutama di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Selain itu, juga terus mengembangkan sektor non akademik yang ada dan merintis sektor non akademis baru untuk menunjang keberadaannya sebagai PTNBH.

Saat ini UM memiliki sepuluh fakultas, yaitu (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Sastra (FS), (3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), (4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), (5) Fakultas Teknik (FT), (6) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), (7) Fakultas Ilmu Sosial (FIS), (8) Fakultas Psikologi (FPsi), (9) Fakultas Vokasi (FV), (10). Fakultas Kedokteran (FK) dan Sekolah Pascasarjana (SPs). Jumlah program studi terus berkembang, baik pada jenjang Diploma, S-1, S-2, maupun S-3. Saat ini UM mengelola 125 program studi. Dari 10 fakultas tersebut, terdapat 2 fakultas yang baru berdiri pada tahun 2023 yaitu Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Vokasi (FV). Dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan penelitian, UM memiliki fasilitas laboratorium yang tersebar pada masing-masing fakultas dan 2 laboratorium utama yaitu Laboratorium Sentral Mineral dan Material Maju serta Laboratorium Terpadu. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian dan inovasi, UM juga memiliki Direktorat Inovasi, Pusat Unggulan Inovasi (UPT) dalam *Disruptive Learning Innovation*, dan *Advanced Material for Renewable Energy*.

Berdasarkan UM *Strategic Map 2023*, fokus pengembangan adalah membangun ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah penguatan financial untuk memperkuat posisi UM sebagai

PTNBH dan sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas untuk memperkuat posisi UM di jajaran nasional dan internasional. Fokus UM dalam perspektif keuangan adalah menargetkan kemandirian keuangan sebagai pondasi yang kuat dan mantap melalui strategi *Cost Effectiveness, Increase Asset Utilization, Expand Revenue Opportunities* dan *Increase Endowment Fund*. Status sebagai PTNBH mendorong UM untuk lebih bekerja keras dalam rangka optimalisasi pendanaan. UM tidak lagi hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari dana APBN murni, tetapi UM juga harus kreatif dalam memaksimalkan pembiayaan non APBN di luar dana Pendidikan. Melalui kemandirian keuangan yang dicapai, sasaran strategis yang disusun dalam perspektif-perspektif lain akan lebih mudah dicapai.

Memasuki era sebagai PTNBH, pengembangan tata kelola UM mutlak terus dilakukan, untuk menuju tata kelola yang baik dan lebih efektif. Tata kelola UM yang dikembangkan meliputi perencanaan, organisasi dan tata kerja, kepemimpinan, serta pengendalian dan penjaminan mutu. Perubahan status ini menuntut UM melakukan akselerasi adaptasi pada berbagai bidang, salah satunya adalah integrasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan capaian kinerja lembaga. Integrasi sumber daya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan tridarma perguruan tinggi dan menjadi stimulus dalam meningkatkan reputasi UM secara nasional dan international, serta meningkatkan nilai ekonomi aset UM sebagai *income generating*. Oleh karena itu, UM terus berbenah untuk memantapkan posisi kelembagaannya, baik dalam segi pengelolaan akademik maupun pengelolaan non akademik.

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.115 Tahun 2021 Universitas Negeri Malang (UM) ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Dengan sistem pengelolaan PTN-BH, UM memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola aktivitas tridharma dan manajemen tata kelolanya. Berikut adalah dasar hukum serta serangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pendidikan tinggi, khususnya Universitas Negeri Malang sebagai PTN Badan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok:


Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Fungsi:

- a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran guna menyiapkan tenaga Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma, baik di bidang kependidikan maupun nonkependidikan;
- b. melaksanakan penelitian di berbagai bidang ilmu, termasuk bidang pendidikan yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, menghasilkan temuan-temuan keilmuan, teknologi, bahasa, dan seni;
- c. melaksanakan pengembangan model-model pembelajaran untuk memperbaiki PBM internal universitas maupun untuk lembaga-lembaga pendidikan lain dan masyarakat;
- d. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan iptek bagi kesejahteraan masyarakat;
- e. mengembangkan program pendukung kualitas input, proses maupun output melalui UPT;
- f. mengembangkan program ekstrakurikuler berupa penalaran dan minat serta bakat mahasiswa; dan
- g. mengembangkan program-program pemberdayaan alumni

3. Adapun struktur organisasi Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 3 Januari 2024

Ditetapkan di Malang
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
 Ttd.
 HARIYONO
 NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
 pada tanggal 3 Januari 2024
 Sekretaris Universitas,
 Wawan Dasna
 NIP 196312311988121002

Keterangan:
 Garis Otoritas Fungsional :
 Garis Komando :
 Garis Koordinasi :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu strategis

Tiga Pilar Rencana Strategis Pendidikan Nasional, yaitu: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sedangkan tiga Isu Strategis yang tertuang dalam strategi jangka panjang pendidikan tinggi, yaitu: (1) daya saing bangsa, (2) otonomi dan desentralisasi, dan (3) kesehatan organisasi. Pendidikan tinggi mempunyai peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memacu daya saing bangsa. Dunia pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi pilar utama bagi keberhasilan bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain

Berdasarkan pada rencana strategis pengembangan Pendidikan nasional dan isu strategis Pendidikan tinggi, berikut ini akan dijabarkan isu-isu strategis dalam pengembangan sasaran strategis UM pada tahun 2022.

- a. Optimalisasi kapabilitas akademik dan non akademik bagi mahasiswa
- b. Optimalisasi kualifikasi dan kapabilitas lulusan sesuai dengan standar Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi
- c. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis kurikulum kehidupan UM
- d. Standarisasi dan rekognisi (nasional dan international) luaran hasil penelitian dan pengabdian
- e. Optimalisasi kualifikasi dan Kapabilitas tenaga pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan (Tendik)
- f. Digitalisasi dan sinkronisasi manajemen tata Kelola kelembagaan dalam rangka mewujudkan Smart Digital University
- g. Optimalisasi sumberdaya sebagai income generating bagi perguruan tinggi.

2. Peran Strategis

Tujuan pengembangan UM adalah untuk mewujudkan UM menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan secara nasional, tingkat Asia, dan dikenal dunia. Oleh karena itu, UM memiliki peran strategis dalam mewujudkan kualitas SDM di Indonesia sebagai berikut.

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga punya kapasitas problem solving sehingga mampu menjawab permasalahan nyata di masyarakat dengan ilmu yang dimilikinya

- b. Membentuk pemimpin-pemimpin masa depan, yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki iman dan takwa, serta karakter kebangsaan yang kuat
- c. Pembangunan Riset dan peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi terkait dengan Revolusi Industri 4.0



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A19

um
The Learning
University

A20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Universitas Negeri Malang ingin memberikan kontribusinya secara maksimal terhadap perkembangan global, nasional, regional, dan lokal terutama melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan penerapan IPTEKS kepada masyarakat. Untuk itu visi, misi, dan tujuan lembaga perlu dirumuskan secara lebih tegas agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan.

A. Visi dan Misi

Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan humaniora.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul;
2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

B. Tujuan Strategis

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan di atas, Universitas negeri malang menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan vokasi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global serta mampu berkembang secara profesional;
2. menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bereputasi internasional dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan
3. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera

C. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2022—2024, maka ditetapkan pula Indikator Kinerja untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator tersebut. Secara lebih rinci indikator kinerja Universitas Negeri Malang dan target yang akan dicapai pada periode 2022-2024.

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022—2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2021	Target		
				2022	2023	2024
1	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	%	39.42	50	80	80
2	Persentase lulusan S1 dan Diploma yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.	%	14.73	20	25	30
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.	%	58.34	60	65	70
4	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	48.51	50	55	60
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rasio	2	2.1	2.3	2.5
6	Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.	%	46.48	100	100	100
7	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	42,40	55	60	65
8	Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	%	18,57	35	50	55
9	Rata-rata Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	A
10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	83	83,5	84	85

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2026, Universitas Negeri Malang merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2023 (revisi)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	%	80	80
		2. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	25	40
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	65	30
		4. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	55	25
		5. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	1	1
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	100	0.7
		7. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek	%	60	50

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2023 (revisi)
		(<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.			
		8. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	10	10
4	Meningkatkan tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Diktiristek	9. Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	predikat	BB	BB
		10. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	84	85

Tabel 2.3. Pagu Anggaran Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Rp. 150.905.633.000
	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 72.611.000.000
	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	Rp. 2.375.200.000
B	Selain APBN	Rp. 618.227.287.000
	TOTAL	Rp. 844.119.120.000

Adapun revisi perjanjian kinerja terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu perubahan pada bagian pagu anggaran dikarenakan pemotongan dari kementerian karena ada kelebihan anggaran gaji. Berikut merupakan revisi akhir pada bagian pagu anggaran.

Tabel 2.4. Pagu Anggaran Revisi Desember 2023

No	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Rp. 155.512.386.000
	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 72.611.000.000
	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	Rp. 2.375.200.000
B	Selain APBN	Rp. 618.227.287.000
	TOTAL	Rp. 848.725.873.000

D. Program Prioritas

Dalam rangka mendukung Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Universitas Negeri Malang menetapkan program prioritas pada tahun 2023 yang terbagi dalam 4 sasaran strategi sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pendidikan dan pembelajaran

- a. Rekonstruksi kurikulum program studi mengacu pada prinsip integratif, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang relevan dengan perkembangan iptek sesuai dengan standar internasional.
- b. Peningkatan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif dari aspek konten pembelajaran, pedagogis, dan digitalisasi pembelajaran agar mampu menyelenggarakan pembelajaran dan menghasilkan karya-karya pembelajaran yang berstandar internasional.
- c. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana prasarana khususnya pendukung perangkat digitalisasi pembelajaran, peralatan penunjang lab/bengkel/workshop, dan sumber belajar untuk memfasilitasi mahasiswa domestik dan internasional.
- d. Pembukaan program studi dan program pendidikan non-gelar baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global
- e. Peningkatan inklusi dan aksesibilitas layanan Pendidikan

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan

- a. *Redesign* dan *reorientasi* sistem organisasi pusat karier sebagai wadah optimalisasi potensi mahasiswa hasil pemetaan, untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan prestasi pada berbagai even lomba/kompetisi mahasiswa di segala bidang untuk meningkatkan posisi UM di antara perguruan tinggi negeri dan swasta secara nasional.
- b. Pengembangan kemahasiswaan yang telah dikembangkan pada tahap pertama dengan fokus meningkatkan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan, jumlah mahasiswa penerima beasiswa, perolehan medali pada berbagai kompetisi mahasiswa untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan posisi bidang kemahasiswaan UM di tingkat nasional dan Asia.
- c. Perluasan jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta untuk memperluas peluang kerja lulusan.
- d. Memperkuat kegiatan kemahasiswaan keluar kampus untuk melatih mahasiswa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Riset multi/inter/transdisiplin dan publikasi (HKI, paten) harus sudah ditingkatkan .
- b. Peran *Research Centers of Excellence* di bidang inovasi harus optimalkan

- c. Keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam jejaring (*network*) penelitian inter/trans/multidisiplin di tingkat nasional maupun internasional harus ditingkatkan
- d. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat
- e. Peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer
- f. Pengembangan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan

- a. Penyempurnaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan yang berbasis evaluasi diri, data, dan partisipatif.
- b. Penguatan sistem layanan publik yang lebih handal sehingga mampu menghadirkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas kinerja dan layanan UM.
- c. Penyempurnaan grand design pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu untuk mendukung efektivitas dan efisiensi yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
- d. Utilisasi sistem informasi yang integratif untuk mewujudkan tata kelola UM yang modern, efektif, efisien, akuntabel, dan dinamis
- e. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset dalam rangka mendukung peningkatan *income generating* UM



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Merujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rektor Universitas Negeri Malang Dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, tertanggal 30 Januari 2023 dimana Perjanjian Kinerja ini direvisi pada tanggal 13 November 2023, maka kinerja Universitas Negeri Malang dinilai dengan beberapa sasaran strategis dan indikator yang merupakan ukuran ketercapaian kinerja dalam pengelolaan kelembagaan di tahun 2023. Sasaran strategis tersebut mencakup: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dan Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri. Secara detail, sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, ketercapaian kinerja Universitas Negeri Malang dinilai sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	80%	83.58%	100%
	1.2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40%	40.90%	100%
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	30%	77.06%	100%
	2.2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	25%	29.10%	100%
	2.3. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan	1	2.43	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian
	oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.			
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	0.7	0,85	100%
	3.2. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	50%	86.46%	100%
	3.3. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	10%	41.10%	100%
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1. Predikat SAKIP	BB	A	100%
	4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85	90.91	100%

Dalam rangka mendukung ketercapaian tujuan UM dalam kurun waktu 2020-2024, maka UM menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, (2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, (4) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU). Empat prioritas sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam sebaran indikator kinerja yang merupakan program keberlanjutan untuk mendukung pengembangan dan keterukuran Universitas Negeri Malang dalam mengelola secara kelembagaan terhadap potensi yang ada. Selanjutnya, untuk memberikan informasi yang konkrit terhadap capaian yang didasarkan kontrak kinerja tersebut, maka berikut ini dijabarkan capaian untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Secara prinsip, penyelenggaraan Universitas Negeri Malang yang diukur capainnya dalam Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi direpresentasikan dalam indikator yang terkait, dimana indikator Sasaran Strategis 1 (satu) dijabarkan menjadi dua indikator, yaitu:

- a. Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup dengan formula.

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam bulan).

- b. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional dengan formula.

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal

b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).

Secara umum terjadi kenaikan target dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 Universitas Negeri Malang juga menunjukkan capaian yang cukup bagus, sebagaimana hal ini terjadi di tahun 2023 Universitas Negeri Malang juga memberikan hasil yang bagus. Capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 untuk indikator tersebut disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2. Target dan Capaian IKU 1 tahun 2022 dan 2023

Indikator	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60%	72,37%	80%	83,58%
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	25%	40,56%	40%	40,90%

Berikut ini dijabarkan detail kinerja terkait dengan capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi:


a. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Berdasarkan pada tabel berikut ini dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk kriteria kualitas lulusan mengalami perubahan tren yang meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Perubahan tren terjadi dari capaian 2022 untuk lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta di tahun 2023. Alumni yang berwirausahaan dan melanjutkan studi menjadi lebih banyak dibandingkan kondisi sebelumnya, hal ini menunjukkan tren baru bagi alumni UM untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara detail terkait dengan profil lulusan UM berdasarkan kriteria pada IKU 1 dijabarkan berikut ini.

Tabel 3.3. Profil Lulusan UM Dua Tahun Terakhir

No	Kriteria	2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dan gaji 1,2 UMP	2.139	62,35%	2.977	58.25%
2	Berwirausaha dengan pendapatan 1,2 UMP	300	5,21%	690	13.50%
3	Melanjutkan studi	239	4,81%	605	11.84%

Secara umum mayoritas lulusan UM selama 2 tahun berstatus bekerja jika dibandingkan berwirausaha atau melanjutkan studi, akan tetapi terdapat perubahan tren kenaikan pada lulusan yang melanjutkan studi. Kenaikan pada indikator melanjutkan studi tidak terlepas dari perubahan indikator penilaian pada tahun 2023, Dimana lulusan yang menempuh Program Profesi Guru (PPG) juga diakui kinerjanya pada IKU 1. Secara lebih detail profil lulusan UM periode tahun 2023 pada level fakultas adalah sebagai berikut



Gambar 3.1. Distribusi profil lulusan UM tahun 2023

Informasi pada indikator ini sangat penting untuk melihat mutu dan relevansi lulusan dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Semakin bermutu lulusan maka lulusan tersebut semakin dibutuhkan dan semakin cepat terserap dalam dunia kerja. Lulusan UM banyak yang melanjutkan studi menunjukkan bahwa UM mampu membekali lulusannya agar bisa diterima di PT lain untuk studi lanjut. Semakin banyak lulusan yang melakukan aktifitas berwiraswasta menunjukkan semakin banyak lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 1.

Kendala / Permasalahan :


- 1) Belum semua alumni bersedia mengisi sistem tracer study UM dikarenakan pergantian nomor HP dan alamat email;
- 2) Belum semua komponen gaji dicantumkan dalam sistem tracer study (hanya dicantumkan gaji pokok) sehingga tidak mencapai kriteria 1,2x UMK;
- 3) Alumni yang bekerja di lingkungan sekolah atau yang menjadi guru, jumlah gaji yang diterima tidak sampai 1,2 x UMK;
- 4) Belum semua alumni mendapatkan pekerjaan yang dalam jangka waktu 6-12 bulan

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1) Meningkatkan kualitas metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa untuk mendapatkan input mahasiswa yang baik
- 2) Meningkatkan peran Ikatan Alumni (IKA) UM untuk meningkatkan jejaring alumni dengan dunia kerja

- 3) Meningkatkan serapan lulusan melalui berbagai program dan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta;
- 4) Meningkatkan peran *Career Development Center* (CDC) dalam mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja
- 5) Meningkatkan peran Lembaga Sertifikasi Profesi dalam upaya memberikan kompetensi bagi mahasiswa UM.

Dalam rangka peningkatan kualitas lulusan, maka dibutuhkan calon mahasiswa baru yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh UM dalam upaya untuk mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas adalah dengan menerapkan metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang tepat. Sistem rekrutmen mahasiswa telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kualitas akademik calon mahasiswa baru. Tingginya minat calon mahasiswa dapat dilihat dari rata-rata tingkat keketatan masuk masing-masing prodi dalam penerimaan mahasiswa baru yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan tren jumlah mahasiswa aktif di UM dari tahun 2022 sampai 2023.



Gambar 3.2. Perkembangan Mahasiswa terdaftar UM Tahun 2022 – 2023

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah mahasiswa pada tahun 2023 sebanyak 37.268 orang, hal ini mengalami penurunan 5,11% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 39.278 orang. Meskipun mengalami tren penurunan secara keseluruhan total mahasiswa, akan tetapi yang masih harus menjadi perhatian adalah perbandingan mahasiswa sarjana dan diploma dengan mahasiswa pascasarjana. Berdasarkan data pada grafik III.1, diketahui bahwa terjadi tren yang baik bagi mahasiswa D4 dan pascasarjana, yang keduanya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada periode 5 tahun selanjutnya, UM akan berupaya untuk

memaksimalkan jumlah mahasiswa pascasarjana mendekati angka 20% dibandingkan dengan keseluruhan jumlah mahasiswa UM. Oleh karena itu, UM melakukan beberapa terobosan dalam penyelenggaraan program pascasarjana

Selain jumlah mahasiswa, kualitas input juga dapat dilihat dari rasio keketatan mahasiswa yang mendaftar dan diterima menjadi mahasiswa baru UM. Jumlah peminat masuk UM baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri sangat fluktuatif. Dalam dua tahun terakhir peminat masuk UM berturut-turut adalah 94,823, dan 85.604. Jumlah ini menunjukkan pentingnya peran UM dalam memberikan aksesibilitas layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Berikut ini merupakan data tren keketatan pada periode tahun 2021 sampai 2022 berdasarkan jalur seleksi SNMPTN dan SBMPTN.

Tabel 3.4. Rasio Keketatan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN

Jenjang	SNMPTN		SBMPTN	
	2022	2023	2022	2023
S1-Non Kependidikan	16%	10%	30%	14%
S1-Kependidikan	26%	15%	45%	25%
UM	21%	13%	38%	20%

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rasio keketatan calon mahasiswa untuk masuk UM mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, terjadi periode 2022 sampai 2023. Keketatan masuk UM melalui Jalur SNMPTN dan SBMPTN mengalami perubahan dari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

b. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Bagian pertama dari indikator ini berlatar belakang pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk mengukur kesuksesan program MBKM, Kemdikbud Ristek memberikan penugasan terutama kepada pimpinan perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan MBKM dan melaporkan capaian masing-masing. Hingga kemudian dimunculkan sebagai salah satu bagian Indikator Kinerja Utama PTN, yaitu “Persentase mahasiswa S1/D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit dua puluh SKS di luar kampus”.


Capaian UM pada indikator pelaksanaan program MBKM mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan capaian ini disebabkan oleh permasalahan rekognisi mata kuliah reguler dengan program MBKM, sehingga

mengurangi minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM yang secara reguler dilaksanakan di UM melalui program-program kementerian ataupun melalui program mandiri yang dilaksanakan oleh UM. Selain itu, permasalahan mengenai mitra tempat melaksanakan kegiatan magang juga turut menyumbang terhadap turunnya capaian pada tahun 2023. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja pada program MBKM tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.5. Kegiatan Merdeka Belajar 2 tahun terakhir

No	Kategori	2022		2023	
		Genap 2021/2022	Gasal 2022/2023	Genap 2022/2023	Gasal 2023/2024
1	Asistensi Mengajar	1673	1765	1988	2716
2	Kegiatan Wirausaha	4	9	1	8
3	KKN Tematik	217	280	21	102
4	Magang	461	1073	1052	1277
5	Penelitian	5		3	1
6	Pertukaran Pelajar	75	626	27	383
7	Proyek Kemanusiaan			1	5
8	Studi Independen	299	199	185	72
TOTAL		2734	3952	3278	3102
		6.686		6.380	

Selanjutnya, secara detail profil lulusan UM periode tahun 2023 pada level fakultas adalah sebagai berikut.



Gambar 3.3. Distribusi peserta MBKM UM tahun 2023

Berikut ini adalah jbaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 2.

Kendala / Permasalahan :

- 1) Belum meratanya pelaksanaan kegiatan MBKM pada prodi di UM, terbukti dengan adanya prodi yang partisipasi mahasiswanya kecil dalam mengikuti kegiatan MBKM (sampai menginjak tahun 2024, tahun keempat sejak 2020).

- 2) Belum semua mahasiswa menerima informasi mengenai manfaat dari kegiatan MKBM, sehingga terdapat mahasiswa kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan MBKM.
- 3) Sering terjadi penempatan mahasiswa di lokasi kegiatan MBKM (utamanya BKP Pertukaran Mahasiswa, BKP Kampus Mengajar) tidak sesuai dengan usulan mahasiswa
- 4) Adanya kendala teknis terkait dengan jadwal kalender akademik UM dengan jadwal pelaksanaan MBKM yang berbeda.

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1) Menciptakan Kegiatan MBKM yang menguntungkan bagi mahasiswa dan prodi, yaitu MBKM Penelitian yang dapat membantu lulus tepat waktu dan memperbaiki IP mahasiswa.
- 2) Sosialisasi MBKM dengan berbagai cara kepada para kaprodi, dosen, dan mahasiswa di setiap fakultas secara terus-menerus.
- 3) Dibuatkan buku saku tanya jawab tentang MBKM yang terus-menerus disampaikan kepada kaprodi dan mahasiswa

Indikator kedua dalam Sasaran Strategis 1 adalah tentang pencapaian mahasiswa dalam hal prestasi kompetitif minat dan bakat baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Metadata capaian prestasi mahasiswa UM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Rekapitulasi data prestasi Mahasiswa tahun 2022 dan 2023

No	Bidang	2022			2023		
		Nasional	Internasional	Jumlah	Nasional	Internasional	Jumlah
1	Olahraga	64	9	73	46	20	66
2	Kesenian	160	6	166	21	5	26
3	Kerohanian	67	8	75	30	3	33
4	Penalaran	470	140	610	831	33	864
	Jumlah	761	153	914	928	61	989

Selain bidang prestasi mahasiswa, capaian atas mahasiswa yang mendapatkan pendanaan kewirausahaan juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 ini. Metadata capaian mahasiswa berwirausaha disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Rekapitulasi data mahasiswa berwirausaha

No	Tahun	Jml Tim Peserta	Jml Mhs	PMW		KBMI		KIBM/KMI	
				Jml Tim	Jml Mhs	Jml Tim	Jml Mhs	Jml Tim	Jml Mhs
1	2022	94	350	36	132	4	17	1	4
2	2023	261	473	0	0	15	60	6	30

Salah satu prestasi yang wajib disyukuri adalah saat Universitas Negeri Malang (UM) berhasil menempati posisi 5 di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-36 tahun 2023 ini. Selain itu, terjadi kenaikan angka jumlah proposal yang dikirimkan mendekati jumlah kuota yang disediakan yaitu 600 proposal. Sedangkan proposal yang lolos administrasi dan memperoleh pendanaan pada dua tahun terakhir berjumlah 43 proposal dan 109 proposal yang terdiri dari PKM 8 bidang dan PKM AI dan PKM GFT. UM juga selalu mengirimkan delegasinya dalam kegiatan PIMNAS dan selalu memperoleh medali

Selain melakukan pembinaan, UM juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung sehingga menumbuhkembangkan iklim akademik yang baik, misalnya penyediaan wifi dengan kecepatan yang tinggi di tempat-tempat diskusi mahasiswa dalam kampus. Penyediaan dukungan dana untuk melakukan riset dan pengembangan terkait dengan pelaksanaan lomba maupun proyek mahasiswa. Pembinaan sejak dini dilakukan melalui penelusuran bakat dan minat mahasiswa baru. Selain prestasi mahasiswa pada event Belmawa dan Non Belmawa, salah satu indikator pada sasaran strategis 1 yang dapat diuraikan adalah jumlah mahasiswa berwirausaha. Jumlah mahasiswa berwirausaha diukur dari banyaknya mahasiswa yang mengikuti Program Mahasiswa Wirausaha yang proposalnya lulus dan dibiayai melalui serangkaian proses seleksi dan pemagangan. Mahasiswa berwirausaha menjadi sangat penting terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Berikut ini adalah jbaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 2.

Kendala / Permasalahan :

1) Bidang Pemilihan Prestasi Mahasiswa

a) Kepastian jadwal kegiatan.

Dengan mundurnya jadwal pemberkasan seleksi awal dan pengumuman finalis nasional membuat kepastian jadwal finalis nasional juga menjadi kurang jelas. Hal tersebut berimbas pada persiapan yang lebih pendek daripada seharusnya.

b) Persiapan finalis yang relative singkat.

Mundurnya jadwal pengumuman finalis nasional awal seminggu, membuat penyiapan peserta menjadi lebih singkat. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain kemampuan Bahasa Inggris Verbal, personal branding, presentasi.

c) Dukungan Pendanaan

Keterbatasan dana yang diberikan dan pencairan dana yang relative lambat membuat beberapa persiapan menjadi lebih mundur sehingga dalam

pemesanan akomodasi juga menjadi terkendala. Hotel yang berada di venue kegiatan sudah terbooking sehingga memerlukan tambahan akomodasi pribadi yang dikeluarkan untuk biaya transportasi dari hotel ke venue dan sebaliknya.

d) Jumlah pendamping saat proses seleksi final di nasional

Dalam proses seleksi, idealnya didampingi oleh pembimbing untuk tiap proses tes seleksi sehingga dapat secara intensif membantu persiapan saat akan tampil. Dikarenakan hanya 1 pendamping, sedangkan yang berangkat saat itu ada 2 finalis, dengan tes seleksi dengan lokasi yang berbeda membuat ada situasi dimana pendamping tidak dapat mendampingi salah satu finalis karena masih harus di lokasi yang lain.

2) Bidang Olahraga dan Seni

a) Ada beberapa cabor untuk pemusatan latihan menjelang POMNAS memakai fasilitas latihan di luar UM, karena fasilitas di UM belum ada. Antara lain: cabor futsal putri (50 % atletnya dari UM), dan cabor Gulat (70 % atlet Gulat dari UM).

b) Tempat pemusatan yang dilaksanakan di luar kota Malang, seperti Cabor atletik dan bulu tangkis, sehingga atlet tidak bisa mengikuti Latihan Bersama dengan TIM POMNAS.

c) Tidak semua cabang olahraga yang ada di event POMNAS bisa diikuti oleh mahasiswa UM, karena UM tidak memiliki atlet yang berkualitas di cabor tersebut. Antara lain cabor: Bola Basket, Sepak Takraw, Panjat Tebing, Taekwondo.

d) Pembinaan bidang seni masih kurang aktif karena mengikuti jadwal penyelenggaraan Peksimida/Peksiminas yang dilaksanakan dua tahun sekali

3) Bidang Penalaran dan Teknologi

a) Kurangnya sosialisasi terkait kegiatan bidang penalaran dan teknologi sehingga mempengaruhi keikutsertaan dan persiapan mahasiswa yang akan mengikuti lomba/kompetisi

b) Minimnya dosen yang membimbing dan menguasai bidang penalaran dan teknologi khususnya yang ada di fakultas

c) Reward bagi dosen yang membimbing dalam hal pembinaan masih kurang

d) Tempat untuk pembinaan yang dibantu oleh PKM Center/komunitas mahasiswa yang belum tersedia sehingga Ketika dilakukan pembinaan dengan mahasiswa dalam jumlah banyak masih terkendala.

Strategi / Tindak Lanjut :

1) Bidang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

- a) Melakukan persiapan pembinaan meskipun pengumuman belum keluar meskipun tidak intensif.
 - b) Melakukan persiapan secara intensif meskipun di hari libur dan di luar jam kerja untuk proses pembinaan dan pembimbingan.
 - c) Menanyakan secara intensif kepastian pendanaan yang didapatkan mengingat keterbatasan waktu. Untuk di level wilayah dilakukan proses reimburs untuk akomodasinya.
 - d) Kebutuhan pembimbingan untuk persiapan dilakukan secara online dari makassar ke malang via telp/wa. Terkait dengan pendamping, pendamping akan fokus membantu untuk finalis yang saat itu memerlukan persiapan lebih detail.
 - e) Minimnya dosen keolahragaan yang memberikan sumbangsih untuk kemajuan atlet UM
 - f) Belum adanya implementasi sport science dari hasil penelitian dosen maupun mahasiswa
 - g) Kompetisi antara yang di ikuti atlet mahasiswa masih kurang
- 2) Bidang Olahraga dan Seni
- a) Untuk cabor futsal Latihan menyewa lapangan futsal diluar UM walaupun dengan dana yang terbatas. Kemudian untuk cabor Gulat menggunakan matras yang ada di Rachman Camp, dengan memberikan uang kebersihan.
 - b) Atlet Latihan mandiri di Malang atau di Klubnya masing-masing. Sehingga Latihan bisa dimaksimalkan.
 - c) Rekrutmen mahasiswa baru kedepan, dengan mencari atlet-atlet yang berkualitas, serta pemberian kemudahan kuliah dan beasiswa
 - d) Pemberian tugas kepada dosen keolahragaan untuk terlibat dalam pembinaan prestasi olahraga atlet mahasiswa UM Malang.
 - e) Adanya skema penelitian untuk meningkatkan implementasi sport science di lingkungan Universitas Negeri Malang
 - f) Mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi antar mahasiswa sebagai kompetisi antara sebelum POMPRO
- 3) Bidang Penalaran dan Teknologi
- a) Segera melakukan sosialisasi di awal tahun atau awal semester genap terutama bagi mahasiswa baru
 - b) Memberikan TOT bagi dosen yang akan membimbing atau mendampingi mahasiswa Ketika pembinaan

- c) Memberikan reward khusus bagi dosen yang telah melakukan pembimbingan atau pembinaan walaupun dosen tersebut mempunyai tugas tambahan
- d) Menyediakan tempat khusus untuk pembinaan bagi mahasiswa ketika akan mengikuti kompetisi

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu

- a. persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain dengan formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

t = jumlah dosen dengan NIDN

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya)

- b. persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan formula

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

- c. jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen tercapai dengan formula

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).


Pada tahun 2023, capaian pada tiga indikator di atas berhasil melampaui target yang diberikan oleh kementerian. Uraian rinci target dan realisasi masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.8. *Capaian kinerja Sasaran Strategis 2*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023	
			Target	Realisasi
[SS 2] Meningkatkan Kualitas Dosen	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.	47,89%	30%	77,06%
	[IKU 2.2] Persentase dosen memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	73%	25%	29.10%
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1,4	1	2,43


a. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain

Capaian pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 77.06% atau mengalami peningkatan sebesar 29,17% jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Rekapitulasi dari capaian indikator IKU 3 disajikan sebagai berikut.



Gambar 3.4. *Distribusi Capaian IKU 3 UM tahun 2023*

Capaian UM sebagai perguruan tinggi No. 8 secara nasional menurut THE/AUR tentu tidak terlepas dari peran dosen yang berkontribusi dalam berkegiatan tridarma di Perguruan Tinggi QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject). Berdasarkan capaian pada tahun 2023, diketahui terdapat 13.82% (dari target 5%) dosen berkegiatan di QS 100 dengan sebaran pada masing-masing fakultas sebagai berikut:



Gambar 3.5. Distribusi Dosen berkegiatan QS 100 tahun 2023

Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 3.

Kendala / Permasalahan :


- 1) Terbatasnya akses dosen dalam melakukan aktifitas (sebagai praktisi) di dunia industry
- 2) Terbatasnya akses dosen untuk berkegiatan tridharma di kampus lain terutama pada kampus yang masuk QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
- 3) Belum semua dosen memahami prosedur dan tata cara dalam pembimbingan mahasiswa berprestasi

Strategi / Tindak Lanjut:

- 1) Meningkatkan jumlah kerjasama (Implementation Agreement) dengan DUDI yang mendukung aktifitas dosen sebagai praktisi
- 2) Meningkatkan jumlah kerjasama (Implementation Agreement) dengan kampus QS100 by subject yang mendukung aktifitas tridharma dosen
- 3) Meningkatkan peran serta dosen melalui sosialisasi secara pasif pada masing-masing fakultas pada program percepatan prestasi mahasiswa


a. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi, atau berasal dari kalangan praktisi profesional

Capaian pada indikator kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, sebesar 4.19%. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan terkait dengan capaian kinerja pada indicator dosen dari kalangan praktisi hanya diakui pada laman praktisimerdekabelajar.kemendikbud.go.id.



Gambar 3.6. Distribusi IKU 4 UM tahun 2023

Meskipun mengalami penurunan capaian IKU 4, akan tetapi tahun 2023 UM mengalami peningkatan jumlah dosen S3. Distribusi dosen S3 pada masing-masing fakultas dikalkulasikan setiap triwulannya untuk mengetahui efektivitas dan juga untuk mengetahui apabila terjadi hambatan dan sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Berikut merupakan sebaran dosen dengan kualifikasi S3 pada masing-masing fakultas dan sekolah pascasarjana.



Gambar 3.7. Distribusi Dosen S3 UM tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebaran capaian pada setiap fakultas tidak sama. Oleh karena itu, ketercapaian jumlah Dosen berkualifikasi S3 terkait dengan program UM dalam mendorong dan memfasilitasi dosennya untuk studi lanjut. Semua dosen baru UM baik PNS maupun non-PNS melakukan kontrak dengan pimpinan universitas, bahwa mereka siap melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Berbasis kontrak tersebut UM membuat program pelatihan bahasa Inggris untuk mempersiapkan dosennya studi lanjut. Prioritas keberangkatan pada dosen yang telah mendapat LoA dari perguruan tinggi luar negeri dan beasiswa dari pemerintah, sedangkan yang sudah mendapat LoA namun tidak mendapat beasiswa dari pemerintah akan dibiayai dari dana UM. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 4.


Kendala / Permasalahan :

- 1) Minimnya promosi kepada praktisi terkait dengan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tridharma di UM
- 2) Tidak meratanya capaian dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi pada masing-masing fakultas
- 3) Terbatasnya dosen yang berkualifikasi S2 dalam mengakses beasiswa luar negeri

Strategi / Tindak Lanjut:


- 1) Meningkatkan promosi mengenai kesempatan dalam melakukan aktifitas tridharma di UM kepada perusahaan dan kerjasama dengan DUDI
- 2) Melakukan pemetaan dosen dengan kualifikasi S3 dan dosen S2 yang memiliki potensi untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi/profesi
- 3) Optimalisasi fungsi unit kerja Kantor Urusan International (KUI) untuk meningkatkan jumlah kerjasama dengan Kampus yang menyediakan beasiswa program Doktor

Kualitas dosen selain dilihat dari jenjang Pendidikan juga dilihat dari jabatan fungsional akademiknya. Berikut perkembangan dosen dilihat dari jabatan fungsional



Gambar 3.8. Distribusi Jabatan Fungsional Dosen UM tahun 2023

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa jumlah jabatan Lektor Kepala mengalami penurunan, dari 241 orang tahun 2022 menjadi 233 tahun 2023. Penurunan jumlah lektor kepala ini disebabkan jumlah kenaikan lektor ke Lektor Kepala yang tidak sebanding dengan jumlah lektor kepala yang pensiun dan naik jabatan ke professor. Berikut ini merupakan tren dari perkembangan jumlah profesor di UM:



Gambar 3.9. Perkembangan Jumlah Profesor

Pada periode 2021 sampai 2023 terdapat prestasi yang membanggakan terhadap jumlah professor di UM. Dosen yang menduduki jabatan Profesor mengalami peningkatan dari 98 orang di tahun 2021 menjadi 140 pada tahun 2023.


b. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen tercapai. Pada tahun 2023, capaian pada tiga indikator di atas berhasil melampaui target yang diberikan oleh kementerian. Uraian rinci target dan realisasi masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Perkembangan capaian Sasaran Strategis 3


Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023	
		Target	Realisasi
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1,4	1	2,43

Capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 2.41. artinya setiap 1 dosen mampu menghasilkan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebesar 2.41 atau naik 1.03% dibandingkan dengan capaian kinerja IKU pada tahun 2022. Berikut merupakan capaian dari indikator kinerja 2.3 setiap triwulannya



Gambar 3.10. Distribusi IKU 5 tahun 2023

Salah satu bukti pengakuan atas karya penelitian oleh masyarakat adalah sitasi dari artikel yang telah dipublikasikan. Semakin banyak karya akademisi yang mendapat disitasi oleh masyarakat, maka perguruan tinggi tersebut semakin dikenal. Selain itu, semakin banyak karya akademisi yang diterapkan oleh masyarakat berarti perguruan tinggi tersebut memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah sitasi UM



Gambar 3.11. Sitasi publikasi UM tahun 2023

Peningkatan kegiatan penelitian ini dipicu adanya kebijakan peningkatan alokasi dana penelitian dan berbagai macam terobosan yang dilakukan oleh LP2M dalam

rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas judul penelitian diantaranya melakukan kerjasama untuk mengembangkan skema-skema penelitian dengan pendanaan dari pihak eksternal. Kedepan, perlu dilakukan refocusing lagi kebijakan untuk meningkatkan jumlah judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain menetapkan kebijakan untuk proposal penelitian harus diikuti dengan proposal pengabdian, beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditingkatkan lagi antara lain meningkatkan kegiatan akademik dalam rangka mendorong penyusunan proposal pengabdian maupun luaran kegiatan pengabdian dan meningkatkan kualitas luaran kegiatan KKN mahasiswa sehingga mampu berkontribusi terhadap capaian dosen pendamping dibidang PKM. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 5.

Kendala / Permasalahan :

- 1) Kurangnya kesadaran dan partisipasi dosen dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
- 2) Belum maksimalnya peran dari relasi/mitra internasional dalam penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen UM
- 3) Kemampuan dosen UM dalam mengkases dana eksternal dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian yang masih rendah, mayoritas kegiatan penelitian dan pengabdian masih mengandalkan dana internal.
- 4) Mayoritas waktu publish luaran membutuhkan waktu bisa berbulan-bulan, khususnya pada publikasi prosiding yang terindeks scopus dan WoS.

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1) Mengadakan sosialisasi terkait cara pencapaian hasil luaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat supaya berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan branding produk-produk penelitian dan pengabdian dalam rangka meningkatkan sumber pedanaan pada peneitian dan pengabdian di UM
- 3) Melakukan pendampingan kepada para Dosen dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi hasil penelitian dan pengabdian
- 4) Memperluas jaringan Mitra Institusional luar negeri maupun lembaga dan masyarakat

- 5) Meningkatkan jumlah kegiatan bertujuan untuk memfasilitasi luaran hasil penelitian dan pengabdian, contohnya penyelenggaraan pameran-pameran hasil luaran penelitian dan pengabdian.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran, pencapaian sasaran strategis tersebut ditunjukkan melalui tiga indikator, yaitu

- a. persentase prodi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra dengan formula

$$\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

- b. persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi dengan formula

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

- c. persentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah dengan formula

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).

Capaian kinerja tahun 2022-2023 untuk indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10. *Formulir Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2023*

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023	
		Target	Realisasi
Persentase prodi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.	100%	50%	84,93%
Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis	56,95%	50%	86.46%

projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.			
Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	42,86%	10%	41,10%

a. Persentase prodi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Dalam rangka menjamin kualitas pembelajaran, salah satu indikatornya adalah jumlah Kerjasama prodi. Kualitas proses pembelajaran, tergantung kepada kualitas materi yang diajarkan. Jika materi yang diajarkan merupakan hasil dari kemitraan penelitian atau pengabdian dosen dengan stakeholders, maka relevansi lulusan akan semakin tinggi. Dengan relevansi tinggi ini, mewujudkan UM untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.

Berdasarkan tahun berjalan, indikator mencapai realisasi 100% (dari target 50% terealisasi 84,93% prodi). Berdasarkan tahun sebelumnya terealisasi 84,93% (terealisasi 84,93% tahun ini, dan 100% tahun sebelumnya). Berdasarkan periode jangka menengah terealisasi 100% (dari target renstra 60% terealisasi 84,93%). Penurunan persentase ketercapaian dari tahun 2023 dengan tahun 2022 disebabkan terdapatnya penambahan prodi baru. Prodi baru tersebut belum melakukan kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri karena belum satu tahun. Kegiatan difokuskan untuk memenuhi standar minimal program studi.

Keberhasilan pencapaian di tahun berjalan didukung oleh adanya kebijakan UM untuk selalu meningkatkan relevansi kurikulum dengan perkembangan dunia kerja. Peningkatan kurikulum dapat tersebut dapat dicapai jika pembelajaran dosen menggunakan hasil penelitian dan pengabdiannya. Sedangkan UM juga menerapkan kebijakan, setiap melakukan penelitian harus bekerja sama dengan peneliti luar negeri yang mempunyai h-index tinggi. Hal ini memicu prodi untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Peningkatan kerja sama juga dipicu dengan adanya kebijakan UM menetapkan indikator tambahan tata kelola berupa pemeringkatan. Jumlah kerjasama merupakan salah satu indikator utama pemeringkatan tersebut. Realisasi persentase prodi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Perkembangan Capaian Prodi yang Bekerjasama dengan Mitra


Indikator Kinerja	Persentase Capaian Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	47,14%	100%	84,93%

Berdasarkan asal mitranya, kerjasama yang dilaksanakan UM baik itu dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Perkembangan Jumlah Mitra Kerjasama Tahun 2023

Jenis Kerja sama	2021	2022	2023
Dalam Negeri	360	1.009	804
Luar Negeri	16	180	99
Jumlah Total	376	1.189	903

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh program studi S-1 dan D3 telah melaksanakan kemitraan dengan mitra dalam rangka mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan penguatan tata Kelola kelembagaan. Meskipun demikian, jika dilihat dari asal mitra, maka pada tahun 2023 mayoritas (89.04%) berasal dari mitra dalam negeri. Meskipun nilai mitra dari luar negeri masih kecil (10.96%), akan tetapi pada tahun 2023, kerjasama yang dicantumkan adalah kerjasama yang sudah berjalan dibuktikan dengan adanya PKS. Berikut merupakan tren perkembangan persentase kerjasama di UM mulai Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.




Gambar 3.12. Tren Perkembangan Persentase Kerjasama UM

Berdasarkan tabel III.11 di atas, terjadi peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan jumlah mitra kerjasama UM dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan tersebut didukung oleh upaya fakultas dan unit kerja yang ada di UM yang berusaha melakukan kerja sama dengan kriteria yang ditetapkan IKU. Jika merujuk pada data berbasis sikarsa.um.ac.id, terjadi peningkatan jumlah kerja sama karena upaya UM untuk terus mengembangkan pelayanannya di bidang tridarma.


Merujuk kepada indikator kerjasama pada Indikator Kinerja Utama (IKU), maka penilaian kerjasama dikategorikan pada berbagai macam jenis mitra. Dalam lima tahun terakhir jumlah perkembangan kerjasama di UM sangat baik karena mengalami tren kenaikan. Berikut ini adalah berbagai capaian kerjasama yang sudah dilakukan oleh UM

a. Memorandum of Understanding (MoU) dengan PTN/DUDI dan Pemerintah



Gambar 3.13. Tren MoU UM dengan PTN, DU/DI, Instansi Pemerintah

b. Memorandum of Agreement (MoA) dengan PTN/DUDI dan Pemerintah



Gambar 3.14. Tren MoA UM dengan PTN, DU/DI, Instansi Pemerintah

Indikator ini sangat penting karena peningkatan kualitas perguruan tinggi ditentukan dari kuantitas dan kualitas kerja sama. Dalam menyelesaikan VMTS perguruan tinggi, perlu dilakukan kerja sama. Misalnya, dalam upaya UM untuk meningkatkan relevansi mahasiswa di dunia kerja, mahasiswa harus menempuh mata kuliah KPL. Pelaksanaan KPL mahasiswa akan berhasil jika UM melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah tempat mahasiswa melaksanakan KPL. Universitas Negeri Malang melaksanakan kerja sama dalam rangka KPL dengan 81 sekolah.

Perbedaan data dari IKU dengan data dari Sikarsa terjadi karena data IKU harus memenuhi kriteria kerja sama untuk PTN Akademik, misalnya jenis mitra dan kriteria mitra (perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan/startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/ organisasi multilateral, PT Top 100 QS berdasarkan ilmu, PT/Instansi Pemerintah/RS/ UMKM). Data dari sikarsa adalah semua perusahaan atau lembaga yang dipandang bisa memberikan nilai tambah kepada UM. Strategi ke depan, setiap prodi mengusahakan satu kerja sama unggulan dengan kategori mitra terbaik. Jika kerja sama sudah hampir berakhir, diupayakan dilakukan pembaruan perjanjian kerja sama (MoA / IA) dengan memodifikasi konten kegiatan kerja sama. Berikut ini adalah contoh dokumen kerjasama antara UM dengan mitra.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama UM dengan mitra merupakan keharusan dalam rangka meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi. Kerja sama pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengundang pakar dan melakukan kunjungan ke perguruan tinggi ternama, seperti UPI dan UNY. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan urutan: (1) mengkaji dan mengembangkan pedoman pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pada seluruh program studi, (2) mengevaluasi implementasi kurikulum pada seluruh program studi, (3) mengembangkan pedoman dan standar perangkat pembelajaran di UM, (4) mengkaji dan mengembangkan sistem dan model perangkat pembelajaran untuk perkuliahan, dan (5) mengkaji dan mengembangkan model pembelajaran untuk perkuliahan teori dan praktik. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 6.

Kendala / Permasalahan:

- 1) Kurangnya Mitra DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri):
 - a) Universitas Negeri Malang berupaya untuk mengatasi tantangan dalam menguatkan hubungan dengan bidang industri dan bisnis. Situasi ini menunjukkan perlunya revitalisasi strategi dan pembangunan kemitraan yang lebih inovatif dan strategis. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan inovasi dalam menawarkan proposisi nilai yang menarik dan relevan, untuk menarik minat dan partisipasi aktif Dunia Usaha dan Dunia Industri.
 - b) Kurangnya mitra DUDI mencerminkan kurangnya inisiatif atau sumber daya untuk menjalin kemitraan. Selain itu, terdapat persepsi yang kurang menguntungkan tentang kesiapan dan kapabilitas Universitas Negeri Malang dalam memenuhi kebutuhan usaha dan industri. Universitas Negeri Malang

harus mendefinisikan ulang dirinya sebagai pemimpin pemikiran dalam pendidikan, yang menawarkan keunggulan signifikan dan unik bagi mitra industri potensial.

- 2) Kurangnya Mitra QS (Quacquarelli Symonds) Ranking:
 - a) Dalam menghadapi persaingan global, Universitas Negeri Malang harus menilai kembali dan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga berperingkat internasional. Kurangnya kolaborasi dengan universitas berperingkat tinggi mengurangi visibilitas dan prestise global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan usaha sadar untuk membina hubungan dengan institusi ternama, sehingga berdampak langsung dalam mengangkat kualitas akademik dan penelitian universitas.
 - b) Kurangnya kehadiran mitra dengan peringkat QS yang signifikan menunjukkan kesenjangan dalam kualitas atau visibilitas penelitian dan pendidikan. Hal ini mengharuskan Universitas Negeri Malang untuk lebih proaktif dalam menampilkan keunggulan dan mengadopsi pendekatan yang lebih terarah dan strategis dalam menjalin kerjasama internasional.
- 3) Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Implementing Arrangement (IA):
 - a) Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Implementing Arrangement (IA) menandakan kelemahan dalam proses formalisasi hubungan kerjasama. Universitas Negeri Malang harus mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan detail, memastikan setiap dokumen sesuai dengan kebutuhan spesifik dan mengatur kerjasama dengan cara yang implementatif dan evaluatif.
 - b) Kelemahan dalam proses administratif dan koordinasi merupakan akar masalah. Hal ini menuntut perbaikan dalam sistem manajemen dan peningkatan kapasitas dalam merumuskan dokumen yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dinamis dari kerjasama.
- 4) Dokumen PKS dan IA Tidak Spesifik untuk Setiap Prodi:
 - a) Pengabaian keunikan setiap Program Studi dalam dokumen kerja sama dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakefisienan. Dokumen-dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan spesifik dari setiap disiplin ilmu, sehingga dapat memastikan setiap kolaborasi diarahkan dengan tepat dan efektif.

- b) Hal ini mengharuskan pengembangan pendekatan yang lebih tersegmentasi dan dipersonalisasi dalam menyusun dokumen kerjasama, serta memastikan bahwa setiap kolaborasi disesuaikan dengan konteks dan tujuan yang spesifik.

Strategi / Tindak Lanjut:


1. Meningkatkan Jaringan dengan Mitra DUDI
 - c) Pemetaan Kebutuhan Mitra: Lakukan survei dan analisis untuk memahami kebutuhan spesifik industri terkait bidang kerjasama yang paling potensial.
 - d) Program Pembinaan Hubungan: Kembangkan program mentorship di mana pelaku industri bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan akademisi, seperti melalui magang, proyek kerja nyata, dan konsultasi.
 - e) Perjanjian Kerjasama Spesifik: Buat perjanjian kerjasama yang menekankan pada proyek-proyek tertentu yang memberikan manfaat langsung bagi kedua belah pihak.
 - f) Database Mitra Industri: Kembangkan database dinamis mitra industri yang secara berkala diperbarui untuk memfasilitasi pencarian mitra potensial.
2. Kolaborasi dengan Institusi Berperingkat QS Tinggi
 - g) Benchmarking & Gap Analysis: Lakukan benchmarking dengan institusi yang berperingkat tinggi dan identifikasi gap yang dapat dijadikan fokus perbaikan.
 - h) Program Kepemimpinan Akademik: Bangun reputasi akademik melalui kepemimpinan dalam konferensi internasional, publikasi bersama, dan kolaborasi penelitian.
 - i) Fasilitas Joint Research & Development: Bangun fasilitas bersama untuk penelitian dan pengembangan dengan institusi mitra.
 - j) Pelatihan dan Workshop Bersama: Terapkan program pertukaran dosen dan pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
3. Perbaikan dan Pembenahan Dokumen PKS dan IA
 - k) Audit dan Evaluasi Dokumen: Lakukan audit berkala pada dokumen PKS dan IA untuk menilai relevansi dan efektivitasnya.
 - l) Workshop Penyusunan Dokumen: Selenggarakan workshop reguler untuk staf terkait penyusunan dan pembaruan dokumen kerjasama.
 - m) Tim Khusus Penyusunan Dokumen: Bentuk tim khusus yang bertugas menyusun dan memperbarui dokumen kerjasama dengan standar yang tinggi.
 - n) Sistem Tracking Dokumen: Kembangkan sistem untuk melacak status dan update dari setiap dokumen kerjasama.
4. Spesifikasi Kerjasama per Program Studi:

- o) Analisis Kebutuhan Detil Prodi: Setiap prodi melakukan analisis mendalam tentang potensi dan kebutuhan kerjasama yang spesifik.
- p) Customized Agreement: Kembangkan perjanjian kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan setiap prodi.
- q) Pelaporan dan Evaluasi Berkala Prodi: Setiap prodi melaporkan dan mengevaluasi efektivitas kerjasama, dengan penyesuaian strategi yang diperlukan.
- r) Forum Diskusi Prodi: Mengadakan forum diskusi reguler antara prodi dan mitra untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kerjasama.

b. Persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi

Dalam melakukan penilaian, UM tidak hanya mengandalkan UTS dan UAS, tetapi juga menilai kinerja dan keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah dan/atau membangun proyek. Mahasiswa dinilai dengan lembar observasi terkait perannya sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus dan/atau menyelesaikan proyek. Dengan demikian, indikator persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bobot evaluasi harus ditetapkan UM, di samping sebagai IKU 7. Setiap dosen di UM diwajibkan mengisi komponen penilaian melalui siakad.um.ac.id dengan 5 komponen penilaian.

Berdasarkan tahun berjalan, indikator mencapai realisasi 100% (dari target 50% terealisasi 86.46%). Data IKU persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagian bobot evaluasi 2023 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 3.15. Tren capaian IKU 7 UM tahun 2023

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 86.46% matakuliah sudah menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. Angka capaian ini lebih tinggi dari pada nilai yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 50%. Berdasarkan grafik di atas, tampak terjadi peningkatan persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project), dimana keberhasilan ini didukung program LP3 dalam menetapkan persentase komponen evaluasi.

Penetapan persentase komponen evaluasi di atas ditindaklanjuti oleh prodi dalam menyusun RPS setiap mata kuliah. Di dalam RPS dan SAP harus tertera komponen evaluasi dengan persentase yang tertera pada tabel tersebut. Kegiatan ini ditindaklanjuti oleh prodi dengan mewajibkan setiap dosen mengirim RPS ke SIPEJAR. Pembuktian penerapan penilaian seperti di atas dapat dilihat pada daftar nilai akhir mahasiswa di siakad.

Komponen Nilai				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Nilai Akhir	NH
Bobot Skor (0-100)				50	15	15	20	0	0	0	0	100	-
No	NIM	Nama	No HP	Nilai (0-100)									
1	210321606901	AANISA RETNO DWI NURLINDA	081327156647	85.00	72.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88	A
2	210321606860	AGUS IMAM SYAROFI	081233779772	85.00	76.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83	A-
3	210321606865	ALFIYA LAILATUL ZANNAH	085215929805	85.00	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90	A
4	210321606845	ALLYSA HAFSAH HAFIDHAH	082126646517	90.00	32.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	B+
5	210321606874	ALMIRA FADHILA UMI	0895621123219	80.00	84.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	A-
6	210321606912	ANGGY MARTHANIA TATYANTY PUTRI	081218014505	100.00	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97	A
7	210321606870	CHOEROTUN NISA	085855136800	85.00	72.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	A-

Gambar 3.16. Tangkapan Layar Daftar Nilai Akhir dari Aplikasi Sipejar

Dari tampilan di atas tampak “tugas proyek” mendapat bobot 50%, sedangkan UTS, Pemecahan kasus, dan UAS berturut-turut 15%, 15%, dan 20%. Data ini menunjukkan bahwa indikator persentase mata kuliah S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi, sudah dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah

Hasil kegiatan menunjukkan ada 96 % mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. Internasionalisasi kurikulum UM dilakukan dengan melakukan Benchmarking kurikulum dengan PT luar Negeri, dalam hal ini dengan menghadirkan pakar kurikulum dari Universiti Teknologi Malaysia. Hasil kegiatan ini adalah informasi dan contoh proses penyusunan kurikulum dan sistem akademik untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dan lulusan yang berkualitas, serta kerjasama internasional di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas akademik dosen dan mahasiswa. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 7.

Kendala / Permasalahan :

- 1) Terdapat perbedaan penerapan kurikulum yang digunakan di prodi ada 3 yaitu kurikulum 2018 untuk mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya, kurikulum 2020 untuk mahasiswa angkatan 2020 dan 2021, dan kurikulum 2023 untuk mahasiswa angkatan 2023. Hal berdampak pada matakuliah yang diprogram oleh mahasiswa setiap semester. sementara itu, kelengkapan perangkat pembelajaran belum memenuhi standar dalam hal isi perangkat tersebut
- 2) Matakuliah yang diprogram mahasiswa dapat berupa matakuliah reguler atau matakuleh yang berfungsi sebagai matakuliah konversi MBKM. Untuk pelaporan IKU, matakuliah yang diakui adalah matakuliah yang ada mahasiswa nya dan ada pertemuan tatap muka.
- 3) Belum semua RPS sesuai format yang disediakan dan diunggah ke siakad. RPS yang disediakan sudah mengakomodasi kebutuhan pelaporan IKU 7, yaitu kewajiban menggunakan pembelajaran dengan case method/team based project, rencana evaluasi, dan rencana tugas.
- 4) Bobot rencana evaluasi belum memenuhi ketentuan IKU 7 yaitu minimal 50% untuk hasil proyek untuk pembelajaran team based project atau aktivitas partisipatif untuk pembelajaran case method

- 5) Data dukung berupa luaran tugas/proyek yang diberikan oleh mahasiswa belum terkumpul dalam aplikasi yang dapat diakses pihak luar dosen UM sebagai bentuk pelaporan IKU 7

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1) Mengidentifikasi matakuliah di setiap kurikulum yang diprogram mahasiswa pada tahun berjalan
- 2) Mengoptimalkan kinerja operator di setiap fakultas untuk mengidentifikasi dan memilah matakuliah yang dilaksanakan dengan tatap muka dibawah koordinasi LPPP dan UPT TIK.
- 3) Melakukan sosialisasi dan pembekalan penyusunan RPS, rencana tugas dan rencana evaluasi ke dosen dan mengunggahnya ke siacad. Dalam hal ini perlu pemantauan dari WD1 di masing-masing fakultas untuk RPS dan rencana evaluasi
- 4) Rencana evaluasi untuk semester gasal 2023.2024 diminta diunggah dosen di siakas dosen. untuk rencana evaluasi semester genal 2022/2023 dilakukan oleh operator di fakultas. Untuk kegiatan ini masih dalam proses pemantaua.
- 5) LPPP berkoordinasi dengan UPT TIK untuk mmengembangkan aplikasi rencana evaluasi yang disesuaikan dengan aplikasi di pddikti.
- 6) Pengumpulan Data dukung berupa luaran tugas/proyek setiap matakuliah dimintakan ke dosen untuk diunggah di GD yang disediakan yang link GD nya digabungkan ke dalam aplikasi rencana evaluasi. Dalam hal ini perlu pemantauan dari WD1 di masing-masing fakultas. Sudah diterbitkan SE WR 1 pada bulan september 2023
- 7) Pengecekan secara berkala di siacad dan pdidkti oleh LPPP dan UPT TIK untuk RPS, rencana tugas, rencana evaluasi dan data dukung pembelajaran case method/team based project

c. Persentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Tuntutan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah terkait kualitas penyelenggaraan program studi terus dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu. Salah satu target kinerja yang akhirnya ditujukan pada institusi perguruan tinggi adalah program studi yang memperoleh akreditasi internasional. Setiap perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri memperoleh target kinerja ini sesuai dengan kapasitas dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan hal itu juga melekat dalam perjanjian kinerja pimpinan perguruan tinggi dengan kementerian Pendidikan dan

kebudayaan. Tidak terkecuali UM, yang notabene nya sudah menjadi PTN besar di Indonesia. Hal itulah yang selama beberapa tahun terakhir ini terus menggenjot berbagai program dan strategi untuk dapat mewujudkan standarisasi internasional dalam penyelenggaraan program studinya. Sampai dengan tahun 2023, UM sudah memperoleh keberhasilan akreditasi internasional pada beberapa program studinya dari dua Lembaga akreditasi internasional yang direkomendasikan oleh pemerintah.


ASIIN dan AQAS sudah sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Persentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah tahun 2022-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. *Perkembangan Jumlah Prodi yang Terakreditasi Internasional 2023*

Indikator Kinerja	Persentase Capaian	
	2022	2023
Persentase program studi S-1 dan D-4/D-3/D-2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	36.99%	41,10%

Dari tabel tersebut tampak terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Walaupun masih ada pandemi Covid-19 yang mengubah prioritas universitas untuk penanganan Covid-19 dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat massal, UM mampu mengantar 30 prodinya untuk terakreditasi internasional

Berikut ini adalah capaian dari program studi yang telah memperoleh akreditasi internasional dari target per fakultas 50%:



Gambar 3.17. *Prodi yang Terakreditasi Internasional 2023 per Fakultas*

Sebaran program studi pada masing-masing fakultas di atas, dijelaskan secara lebih terperinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Program Studi S1 dan D4 yang Terakreditasi Internasional oleh AQAS

Fakultas	Program Studi	
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	1	S1 Administrasi Pendidikan
	2	S1 Bimbingan dan Konseling
	3	S1 Teknologi Pendidikan
	4	S1 Pendidikan Luar Sekolah
	5	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
	6	S1 Pendidikan Luar Biasa
Fakultas Sastra (FS)	7	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
	8	S1 Pendidikan Bahasa Arab
	9	S1 Sastra Inggris
	10	S1 Pendidikan Bahasa Jerman
	11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia
	12	S1 Pendidikan Seni Rupa
	13	S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik
	14	S1 Desain Komunikasi dan Visual
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	15	S1 Pendidikan Ekonomi
	16	S1 Manajemen
	17	S1 Akuntansi
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	18	S1 Pendidikan kepelatihan Olahraga
Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	19	S1 Geografi
	20	S1 Pendidikan Sejarah
	21	S1 Pendidikan Sosiologi

Tabel 3.15 Program Studi S1 dan D4 yang Terakreditasi Internasional oleh ASIIN

Fakultas	Prodi	
Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA)	1	S1 Fisika
	2	S1 Matematika
	3	S1 Pendidikan Matematika
	4	S1 Pendidikan Fisika
	5	S1 Pendidikan Biologi
	6	S1 Biologi
	7	S1 Pendidikan Kimia
	8	S1 Kimia
	9	S1 Pendidikan IPA

Berikut ini adalah dokumentasi selama kegiatan akreditasi internasional baik itu akreditasi ASIIN maupun AQAS. Universitas Negeri Malang (UM) memiliki tujuan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul. Berikut ini adalah jабaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 8.

Kendala / Permasalahan :

- 1) Tahapan dalam proses penyusunan dokumen sampai Asesmen Lapangan yang lama menjadikan inskonsistensi semangat dari program studi yang mengajukan akreditasi internasional
- 2) Belum semua program studi memiliki komitmen yang sama dalam pengajuan Akreditasi Internasional
- 3) Masih belum jelasnya regulasi mengenai pengakuan Akreditasi Internasional secara kelembagaan oleh Pemerintah Indonesia dan Lembaga Akreditasi Mandiri.

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1) Melakukan follow up terhadap prodi yang telah akreditasi agar dampak dari pengakuan Internasional dapat lebih dirasakan.
- 2) Peningkatan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Standar Internasional di lingkungan internal.
- 3) Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM yang memahami proses akreditasi Internasional.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

a. Rata-rata Predikat SAKIP

Indikator kinerja ini adalah salah satu indikator yang ditetapkan oleh kementerian pada semua satuan kerja mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kategori penilaian akhir dari seluruh komponen predikat SAKIP pada aplikasi SPASIKITA adalah sebagai berikut



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26.1
2.	Pengukuran Kinerja	30%	27
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	87.85

Gambar 3.18. Nilai SAKIP UM tahun 2023

Capaian nilai dan predikat diatas, keduanya mampu melampaui target yang direncanakan pada dua tahun berjalan, yaitu BB. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam aspek tata kelola kelembagaan, khususnya akurasi dan akuntabilitas kinerja dalam

kondisi yang memuaskan, mampu memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Dengan capaian nilai selama dua tahun tersebut, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kelembagaan, menunjukkan bahwa UM secara kelembagaan dan dengan dukungan sistem manajemennya telah mampu melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan sangat baik, disertai dengan ketepatan metode pengukurannya, untuk bisa membandingkan antara target kinerja dengan capaiannya. Pelaporan atas kinerja Lembaga juga sudah dijalankan dengan sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen yang andal dan dapat digunakan dengan sangat baik untuk mengelola kinerja Lembaga. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 9.

Kendala / Permasalahan :

- 1) Belum semua pimpinan unit kerja dibawa rector memiliki komitmen terhadap pelaksanaan akuntabilitas, sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar bagi beberapa pimpinan unit kerja
- 2) Masih terdapat overlapping antara peraturan UM dengan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian;
- 3) Masih belum ada sanksi yang tegas bagi unit kerja yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
- 4) Belum maksimalnya sosialisasi mengenai akuntabilitas kepada seluruh unit kerja.
- 5) Masih belum maksimalnya kapabilitas SDM pada bidang akuntabilitas kinerja;

Strategi / Tindak Lanjut :


- 1) Melakukan sosialisasi mengenai peran strategi Akuntabilitas kinerja kepada seluruh pimpinan unit kerja dibawah rektor dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelaksanaan akuntabilitas kerja
- 2) Melakukan harmonisasi peraturan atau dokumen pedoman di lingkungan UM dengan peraturan atau pedoman dari pemerintah.
- 3) Meningkatkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan mengenai akuntabilitas kinerja

b. Rata-rata kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA KL Satker

Berdasarkan Sistem Monitoring Program dan Kegiatan (SIMPROKA) Kemendikbud tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencakup dua aspek, yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). EKA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yang berdasarkan PMK

214/PMK.02/2017 evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur empat variabel, yaitu capaian luaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. IKPA merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh DJPb sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 yang terdiri atas 8 indikator, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.

Di tahun 2022, Kementerian keuangan telah melakukan pengintegrasian data IKPA dan EKA yang disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Nilai indikator baik IKPA maupun EKA telah disajikan pada masing-masing aplikasi, yaitu Aplikasi OM-SPAN dan Aplikasi SMART pada level Satker, Eselon I, dan K/L. Dengan merujuk pada data yang disajikan pada aplikasi tersebut, di tahun 2023 UM memperoleh nilai NKA **90,91**. Nilai ini sudah **melebihi target** UM, dan yang tertuang dalam perjanjian kinerja yaitu **80**. Nilai **90,91** tersebut diperoleh dari dua komponen penilaian, yaitu EKA (SMART) dengan nilai 86,34 dan nilai IKPA (OM-SPAN) dengan nilai 97,77.



Gambar 3.19. Nilai EKA (SMART) UM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DITJEN DIKTI (PTN-BH UNIVERSITAS NEGERI MALANG)

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN


Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	032	023	600535	DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG)	Nilai	100.00	84.95	99.72	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	68.44	70%	97.77
					Bobot	10	10	20	0	0	0	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.50	19.94	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	92.48		99.88			100.00					


Gambar 3.20. Nilai EKA dan IKPA UM tahun 2023

EKA dilakukan dengan mengukur empat variabel, yaitu capaian luaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Berikut rincian perolehan nilai 86,34 yang didasarkan pada empat variabel tersebut:

- 1) Capaian Keluaran, yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/ kegiatan, yang diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Pada variabel ini UM memperoleh nilai **100**, yang berarti seluruh target indikator keluaran kegiatan seluruhnya bisa direalisasikan.
- 2) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan membandingkan rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke 12 dengan realisasi anggaran. Pada variabel penilaian ini UM memperoleh nilai **99,99**, yang berarti selama 12 bulan tahun anggaran 2023 masih ada gap antara RPD dan Realisasi diatas 5 persen pada tahun berjalan.



Gambar 3.21. Realisasi terhadap rencana penarikan dana tahun 2023



Gambar 3.22. Deviasi realisasi terhadap rencana penarikan dana tahun 2023

- 3) Penyerapan Anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Pada tahun 2023, pagu anggaran DIPA 690535 UM adalah

Rp 155.512.386.000,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp153.856.758.322,- Sehingga nilai pada aspek penyerapan anggaran adalah 98,98%. Belum optimalnya serapan anggaran ini dikarenakan ada kondisi yang tidak bisa diprediksi, seperti pegawai meninggal, ada beberapa SK P3K yg turun di bulan Desember sehingga akan diajukan gajinya di tahun 2024, kehadiran absensi pegawai, dan tunjangan profesi yang tak terbayarkan dikarenakan yang bersangkutan sedang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan juga kesalahan estimasi pembebanan uang makan bulan desember yang ternyata hanya bisa dibayarkan pada bulan Januari 2024.

- 4) Efisiensi. efisiensi Keluaran (Output) Kegiatan untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Capaian nilai efisiensi UM di tahun 2023 adalah 1,02, yang berarti bahwa selama tahun 2023 mampu melakukan efisiensi sebesar 1,02% dengan tetap menunjukkan capaian keluaran 100%. Nilai ini didasarkan pada aspek capaian luaran dan penyerapan anggaran. Pada aspek penyerapan ada selisih antara pagu dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.655.627.678,- (1,02% dari pagu anggaran).

Dalam menyusun anggaran UM menggunakan model penyusunan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*). Dengan demikian Anggaran berbasis kinerja harus (a) Melakukan identifikasi secara tepat *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan oleh suatu program (b) Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan sebagai upaya merealisasikan rencana strategis dengan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Negeri Malang sebagaimana tertuang dalam Renstra lembaga. Konsep penyusunan anggaran selama periode 2018-2023 telah disusun berbasis kinerja dan sejalan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Realisasi anggaran dana APBN berupa Belanja Gaji Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16. Realisasi anggaran dan APBN 2023

DIPA	Realisasi
PTNBH DIPA-023.17.2.690535/2023	Rp153.856.758.322,-
Jumlah	Rp153.856.758.322,-

Realisasi anggaran untuk dana BP-PTN BH Tahun 2023 sebesar Rp65.049.114.956,- dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp72.610.858.100,-. Realisasi anggaran untuk PHLN sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dari pagu anggaran yaitu Rp0,-. Realisasi anggaran belanja selain APBN sebesar Rp367.844.757.116,- atau sebesar 75,39% dari pagu anggaran yaitu Rp487.951.086.881,- Dalam rangka mendukung capaian kinerja UM diperlukan pengelolaan anggaran yang baik. Selain berasal dari sumber pendanaan APBN, UM juga mengelola anggaran yang bersumber dari selain APBN. Sumber pembiayaan UM selama periode tahun 2019 sampai 2023 dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Sumber pembiayaan awal UM 2019-2023

Sumber Pembiayaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APBN					
Gaji	160.648.442.935	156.209.642.455	156.305.786.621	161.243.290.000	150.905.633.000
Alokasi dana dari Kementerian	128.395.987.965	17.863.021.466	55.897.214.958	72.610.262.000	72.611.000.000
Pinjaman (PHLN)	201.414.794.000	158.444.105.593	72.957.956.118	24.336.871.000	
BOPTN	49.258.746.862	40.050.070.021	40.034.603.929	-	
Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)					2.375.200.000
Dana Abadi UM					
Total APBN	539.717.971.762	372.566.839.535	325.195.561.626	258.190.423.000	225.891.833.000
Total Non APBN	675.650.372.353	239.015.205.574	390.009.379.012	385.206.704.000	618.227.287.000
Total	1.215.368.344.115	611.582.045.109	715.204.940.638	643.397.127.000	844.119.120.000

Pada pelaksanaan anggaran 2023 telah dilakukan revisi pagu anggaran dikarenakan perubahan rencana kerja dan anggaran, perubahan pagu anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 14. Realisasi Tahun 2023 digunakan untuk membiayai 9 komponen biaya yaitu (1) Biaya Dosen PNS (2) Biaya Tenaga Kependidikan PNS (3) Biaya Dosen Non PNS (4) Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS (5) Investasi (6) Kerja sama (7) Operasional (8) Pengembangan (9) Remunerasi.

Tabel 3.18. Realisasi anggaran UM tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran 2023 (Revisi)	Realisasi 2023	%
1.	Biaya Dosen PNS	123.965.411.000	122.977.287.273	99,20%
2.	Biaya Tenaga Kependidikan PNS	31.546.975.000	30.955.888.770	98,13%
3.	Biaya Dosen Non PNS	11.224.010.000	10.237.483.438	91,21%
4.	Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	28.349.789.000	25.415.511.116	89,65%
5.	Investasi	167.056.912.000	84.652.148.984	50,67%
6.	Kerja Sama		10.140.855.621	
7.	Operasional	333.275.195.000	267.413.124.943	80,24%
8.	Pengembangan	33.595.581.000	14.772.560.132	43,97%
9.	Remunerasi	120.000.000.000	152.004.262.323	126,67%
	Total	849.002.873.000	718.569.122.600	84,64%

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai keempat sasaran strategis Universitas Negeri Malang yaitu Sasaran strategis (1) Meningkatnya Kualitas Lulusan dalam Bidang Akademik dan Nonakademik, Sasaran Strategis (2) Meningkatnya Kualitas Dosen, Sasaran Strategis (3) Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran, Sasaran Strategis (4) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan. Sebagai perguruan tinggi berbadan Hukum (PTNBH). UM harus dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki sebagai *income generating* diluar dana pendidikan. Oleh karena itu. diperlukan perbaikan dalam pengelolaan aset (keuangan dan investasi) agar secara ekonomis dapat memberikan nilai tambah bagi institusi. Pengelolaan keuangan akan diefektifkan agar dana yang belum segera terpakai dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan dengan risiko terkelola. Kebutuhan dan penambahan investasi juga harus dikelola secara tegas antara investasi yang merupakan bagian pemandatan tugas dan investasi yang berorientasi laba. Investasi pemandatan tugas dapat dilakukan jika sudah ada analisis akademik yang jelas terkait jangka waktu perkembangannya mulai pada posisi *cost centre*, *revenue centre*, dan *profit centre*. Sementara investasi usaha berorientasi laba juga harus didasarkan pada target pencapaian kinerja keuangan yang kompetitif. Berikut ini adalah jabaran dari kendala yang dihadapi dan strategi dalam pencapaian target pada IKU 10.

Kendala / Permasalahan :

- 1) Pendapatan jasa giro dan bunga deposito atas rekening giro dan deposito tidak sesuai rate bunga
- 2) Penyusunan Laporan Audit terlambat
- 3) Kesulitan pengidentifikasian capaian output realisasi anggaran
- 4) Piutang biaya pendidikan tidak tertagih dengan maksimal
- 5) Permasalahan pengelolaan kas, nilai idle cash terlalu besar
- 6) Kelebihan/kekurangan bayar gaji dan atau tunjangan pegawai
- 7) Laporan Capaian Kinerja Keuangan belum sesuai deadline
- 8) Progres tindak lanjut temuan audit lambat

Strategi / Tindak Lanjut :

- 1) Memberikan batas akhir untuk update data terkait terkait proses pencairan anggaran
- 2) Melakukan konfirmasi ke bank bersangkutan terkait rate suku bunga pendapatan jasa perbankan
- 3) Melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada semua penyedia data terkait persiapan penyusunan Laporan Keuangan Universitas Negeri Malang

- 4) Melakukan koordinasi dan permintaan data kepada unit kerja terkait proses update capaian output
- 5) Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan akademik dan Pengembangan aplikasi penatausahaan piutang
- 6) Melakukan perhitungan perencanaan kas secara rutin
- 7) Melakukan Integrasi status pegawai dengan sistem keuangan
- 8) Pembuatan jadwal pengisian data secara teratur
- 9) Melakukan koordinasi dengan unit proses tindak lanjut temuan agar segera dapat diselesaikan

B. Penghargaan, *Collaborative* dan program Inovasi UM

1. Penghargaan

Selama tahun 2023, civitas akademika UM telah mendapatkan banyak prestasi atau penghargaan baik itu pada level nasional maupun internasional. Berikut ini adalah jabaran penghargaan yang diperoleh selama tahun 2023.

a. Terbaik liga IKU 3

Pada tahun 2023, kualitas dosen UM pada kriteria melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, menjadi praktisi pada dunia industri dan menjadi pembina mahasiswa berprestasi mendapatkan apresiasi dari kementerian dengan menempati peringkat pertama pada liga IKU cluster PTN-BH. Capaian ini merupakan hasil dari program satu dosen satu karya yang dirintis mulai tahun 2021.



b. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Selama 3 tahun berturut-turut UM berhasil meraih predikat sebagai perguruan tinggi dengan kategori Informatif terbaik 1. Pada tahun 2023 ini UM berhasil meraih nilai 99,29 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.



Gambar 3.23. Universitas Negeri Malang meraih kategori Informatif terbaik 1

c. Anugerah Humas Diktiristek

Selain meraih predikat sebagai perguruan tinggi dengan kriteria terbaik untuk kriteria keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2023 UM juga memperoleh Silver Winner untuk sub kategori Media Sosial pada kategori PTN-BH di ajang Malam Anugerah Diktiristek yang diselenggarakan Ditjen Diktiristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Gambar 3.24. Media Sosial memperoleh Silver Winner Kategori PTN-BH

Selain penghargaan diatas, berikut ini adalah daftar penghargaan dan prestasi yang diperoleh oleh civitas akademika UM selama tahun 2023.

No	Nama Penghargaan/prestasi	Waktu
1	Capaian Prestasi UM pada PIMNAS Peringkat 5 Nasional	Tahun 2023
2	Anugerah Kelembagaan Kategori PTN dan PTS Subkategori Perguruan Tinggi Pelaksana ISS-MBKM Liga 1	Tahun 2023
3	Silver Winner dalam Anugerah Humas Kategori PTN BH Subkategori ULT	Tahun 2023
4	Tim Doa Ibu UM Meraih JUARA 1 dalam ajang Kompetisi Jembatan Indonesia	Tahun 2023
5	Semeru Team I UM meraih JUARA 1 dalam ajang Kontes Mobil Hemat Energi	Tahun 2023
6	UM sebagai Kampus Ramah Disabilitas oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia	Tahun 2023
7	Kompetisi Bidang Komersialisasi, Riset, dan Teknologi Tepat Guna meraih Terbaik Nasional 1 dalam ajang Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan	Tahun 2023
8	Tim KDMI (Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia) oleh BPTI Puspernas Indonesia	Tahun 2023

2. Program Collaborative

Dalam rangka meningkatkan mutu tridharma dan manajemen tata kelola kelembagaan, maka program *Collaborative* menjadi salah satu persyaratan utama. Terdapat berbagai macam program *Collaborative* yang dilakukan oleh UM baik itu pada bidang pendidikan, penelitian maupaun pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2023. Selain pada bidang tridharma perguruan tinggi program *Collaborative* juga diperlukan dalam rangka meningkatkan layanan perguruan tinggi. Berikut ini adalah pprogram *Collaborative* unggulan UM pada tahun 2023

No	Judul Kerjasama	Mitra	Keterangan
1	Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	PT. Nipsea Paint and Chemical Co. Ltd	Tahun 2023
2	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Riset dan Inovasi Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tahun 2023
3	Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI)	Tahun 2023
4	Sinergi Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	PT. Jasa Raharja	Tahun 2023

5	Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	PT. United Tractors, TBK (UT Group)	Tahun 2023
---	--	-------------------------------------	------------

3. Inovasi

Program inovasi menjadi salah satu syarat dalam akselereasi kinerja UM baik itu pada skala nasional maupun international. Berikut ini adalah contoh inovasi yang dikembangkan UM pada tahun 2023.

a. Hilirisasi penelitian melalui pusat unggulan Perguruan Tinggi (Disruptive Learning Innovation dan Center of Advanced Materials for Renewable Energy)

Disruptive Learning Innovation (DLI) yang saat ini telah mengidentifikasi berbagai hasil penelitian civitas akademik UM yang akan dikembangkan menjadi produk inovasi. Indikator ini menjadi penting karena diarahkan akan menjadi icon perguruan tinggi yang bersangkutan. Khususnya UM, PUI DLI akan dijadikan ciri khas UM sebagai perguruan tinggi eks. LPTK (IKIP Malang), yang memang memiliki core competence di bidang kependidikan Pengembangan PUI DLI dengan pilar-pilar teknologi disruptif, melalui inovasi media dan aplikasi pembelajaran berbasis Artificial Intelligence yang diterapkan pada sistem smart learning, telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dalam memperoleh kemudahan akses Pendidikan secara digital.

Penemuan dan Implementasi produk hasil riset DLI secara global diharapkan dapat mendukung kegiatan pembelajaran inovatif dan unggul secara berkelanjutan. Pengembangan produk bisnis dari DLI, dijalankan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah:


- 1) Pengembangan produk bisnis hasil riset unggulan DLI skala industri edukasi (industri belajar)
- 2) Menjalankan pusat bisnis yang berorientasi pada penggunaan secara massif produk industri belajar untuk menciptakan ekosistem pembelajaran cerdas
- 3) Memperkuat income generating Center of Excellence DLI menuju sustainability industri belajar UM
- 4) Memiliki smart commerce berbasis digital online (One Stop Learning) dan mendapatkan investor penyokong pusat bisnis industri belajar ini.

Center of Advanced Materials for Renewable Energy (CAMRY), merupakan pusat unggulan material maju untuk energi terbarukan dalam upaya mengembangkan teknologi “bangunan cerdas mandiri energi”. PUI Camry dirancang untuk terus berkembang dan menjadi STP (Science Techno Park) UM yang bisa menghasilkan berbagai produk unggulan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dan juga sekaligus menjadi salah satu income generating UM

b. Penguatan *Learning Management System (LMS)*

Salah satu kriteria pembelajaran yang mengikuti zaman (generasi 4.0) adalah pembelajaran dengan memanfaatkan *Learning Management System (LMS)*. Dengan memanfaatkan LMS, mahasiswa berpotensi untuk belajar dari mana pun. Pembelajaran *Blended* yang merupakan model pembelajaran modern dapat difasilitasi oleh Sipejar. Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan UM lewat LP3 yang mewajibkan setiap dosen

untuk melakukan pembelajaran secara *blended*. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui sipejar, dosen berinteraksi dengan mahasiswa dalam segala unsur pembelajaran. Di bawah ini Salah satu tampilan dosen memanfaatkan sipejar.




Gambar 3.25. Halaman Utama Aplikasi Sipejar

Penerapan pembelajaran blended di UM yang menggunakan Sipejar sebagai *Learning Management System* (LMS) telah mendapatkan pengakuan dengan Raihan prestasi sebagai perguruan tinggi terbaik ke 3 dalam menerapkan pembelajaran daring.

c. Penyusunan anggaran berbasis kinerja melalui Aplikasi SIPRAJA

Dalam upaya mengoptimalkan peran perencanaan terhadap capaian kinerja Universitas Negeri Malang, maka dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), seksi perencanaan menggunakan aplikasi SIPRAJA (Sistem Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja).




Gambar 3.26. Sistem Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja UM

Untuk meningkatkan sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja, pada tahun 2020 dikembangkan aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja yang disingkat dengan SIPRAJA. Aplikasi ini mengadopsi aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dengan penyesuaian kondisi internal di UM. Penggunaan SIPRAJA secara sistematis bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program dan anggaran dengan cara mengaitkan rencana anggaran berdasarkan perencanaan kinerja dengan hasil yang akan dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. agar tercapai kualitas anggaran publik berdasarkan informasi kinerja yang kredibel yang digunakan dalam proses kebijakan pembagian anggaran publik.

Sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, mulai 2020 SIPRAJA diintegrasikan dengan Sisten Informasi Keuangan (SIKEU). Integrasi kedua sistem ini, selain bertujuan untuk mempermudah pelaporan keuangan dan memantau pelaksanaan kegiatan, juga untuk meningkatkan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran unit. Hal ini memberikan kemudahan dan akurasi dalam pelaporan dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pertanggungjawaban Anggaran unit kerja di lingkungan UM, sehingga pada akhir tahun anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pendanaa, sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* bagi para pelaksana anggaran.

d. Monitoring capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

Seiring dengan transformasi institusi UM dari PTN-BLU menjadi PTN-BH dibentuklah Subag Monev yang bertugas melakukan monitoring capaian kinerja institusi dan unit kerja berlaku efektif pada awal tahun 2022. Pada tahun tersebut aplikasi monev telah banyak mengalami tranformasi lebih baik. Mayoritas aplikasi sudah dapat dilakukan sinkronisasi data. Capaian kinerja masing-masing unit dapat dipantau pertumbuhannya pada tiap indikator di setiap bulannya. Berikut ini adalah gambar aplikasi e-monev yang telah dikembangkan sejak 2018




Gambar 3.27. Aplikasi e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi)

Aplikasi e-monev ini berisi mengenai monitoring terhadap capaian kinerja fakultas, unit atau lembaga yang merujuk pada perjanjian kinerja antara rektor dengan dekan atau ketua unit lembaga. Data capaian pada aplikasi ini berjalan secara real time sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi capaian sekaligus merumuskan kebijakan dalam meningkatkan kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aplikasi e-monev maka didukung dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sinkronisasi data dan aplikasi <http://si.um.ac.id> untuk mengakomodir data yang belum disupport dari aplikasi pendukung e-monev.


e. Penggunaan akun tunggal untuk dosen, tendik dan mahasiswa

Pengembangan layanan dan aplikasi di UM dilakukan berbasis akun tunggal. Setiap sivitas akademik mempunyai satu akun unik berupa NIP/NITK untuk dosen dan tenaga kependidikan serta NIM untuk mahasiswa. Melalui akun tunggal tersebut, setiap sivitas akademik bisa menggunakan layanan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik berupa registrasi mahasiswa baru, registrasi awal semester, monitoring kehadiran mahasiswa dan dosen, pengisian nilai akhir perkuliahan, pendaftaran PPL, serta proses yudisium dan pendaftaran wisuda. Selain itu, terdapat sejumlah layanan pendukung berupa online helpdesk, e-learning, email, e-office, forum diskusi online serta informasi publik yang tersaji di situs resmi Universitas Negeri Malang. Berikut ini merupakan daftar aplikasi yang telah dikembangkan oleh UM.



Gambar 3.28. Aplikasi yang dikembangkan Siskomtek UM

Dalam skema akun tunggal, pengaturan akses terhadap data, informasi, dan koneksi Internet di lingkungan UM dapat ditangani. Pengaturan akses dilakukan menggunakan sebuah account server yang mengimplementasikan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Kewenangan (privilege) atau otorisasi akses terhadap data dan informasi juga diatur oleh server ini sehingga pengakses akan mempunyai tingkat kewenangan yang berbeda-beda (misal dosen, mahasiswa, ketua jurusan, unsur pimpinan, dan lain-lain). Dengan menggunakan skema ini, setiap sivitas UM bertanggung jawab penuh terhadap data dan informasi yang diberikan. Pusat TIK dalam hal ini bertanggung jawab dalam mengatur ketersediaan dan kehandalan sistem yang berjalan.



GRAHA CAKRAWALA

**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketercapaian 4 (empat) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. (2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. (4) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. Berikut ini akan dijabarkan kesimpulan untuk masing-masing sasaran strategis

1. 83,58% lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup, dengan rincian sebagai berikut:
2. 40,90% lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dengan rincian sebagai berikut
3. 77,06% dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut:
4. 29,10% dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dengan rincian sebagai berikut:
5. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 2,43
6. 0,85 program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
7. 86,46% mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
8. 41,10 % program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
9. Rata-rata predikat SAKIP satker pada tahun 2023 adalah A dengan nilai 87,85
10. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker sebesar 90,91

B. Rekomendasi

Tujuan dari tridharma perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berkualitas tinggi untuk membentuk mahasiswa dan dosen yang unggul. Selain bertujuan membentuk potensi dan kepribadian mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran diharapkan juga mampu menghasilkan lulusan dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi. Ditengah era yang senantiasa berubah dengan dinamis, Universitas Negeri Malang (UM) tidak hanya bermimpi besar, tetapi juga berkomitmen penuh untuk menjadi universitas yang berprestasi. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), UM mengembangkan fokus pada pendidikan, penelitian, dan inovasi, terutama di bidang pendidikan, sains, ilmu sosial, humaniora dan Teknik.

Berdasarkan Analisa dari hasil capaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja tahun 2024, maka berikut ini adalah UM strategic Map 2024.

Tema Renstra	Mengembangkan ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan dengan fokus kepada pengembangan yang dilakukan UM adalah penguatan pusat unggulan tridharma perguruan tinggi				
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Mahasiswa dan lulusan	Meningkatnya kualitas Proses Pendidikan	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Kinerja keuangan
Isu-isu Strategis	Reputasi pendidikan dalam menghasilkan mahasiswa yang berprestasi dan lulusan yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional		Reputasi Luaran penelitian dan Kebermanfaatan Pengabdian kepada Masyarakat	Reputasi kualitas SDM, Reputasi Peringkat UM secara nasional dan internasional	
Strategi Kebijakan	Pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing		Peningkatan kualitas luaran dan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	SDM unggul, Dukungan sistem data dan informasi terintegrasi, optimalisasi sumber daya sebagai income generating dan pengelolaan akuntabilitas kinerja institusi lembaga	
Program	Graduate Reputation		Research Reputation	Employer Reputation and Diversifikasi Income generating	

Gambar 4.1. UM strategic Map Tahun 2024

Berdasarkan UM strategic Map Tahun 2024 di atas, UM mengusun 3 strategi kebijakan dalam tahun 2024 yaitu.

- 1) Pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing
- 2) Peningkatan kualitas lulusan dan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- 3) SDM Unggul, dukungan sisten data dan informasi terintegrasi, optimalisasi sumber daya sebagai income generating dan pengelolaan akuntabilitas kinerja institusi Lembaga



BAB V LAMPIRAN

BAB V LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Negeri Malang
Dengan**

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Malang, 13 November 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	80
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	40
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	25
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	1
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.7
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	50
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	10
4	[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
A	APBN		
	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 155.512.386.000
	4257	Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	Rp. 72.611.000.000
	4257	PLN/SBSN/KPBU	Rp. 0
	4257	Kementerian/Lembaga Lainnya	Rp. 8.825.200.000
B	Selain APBN		Rp. 618.227.287.000
	TOTAL		Rp. 855.175.873.000

Malang, 13 November 2023

**Pt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

B. PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI
MALANG)
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS NEGERI MALANG) s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80	TW4 : 80	TW4 : 83,58
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	40	TW4 : 40	TW4 : 40,9
3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	30	TW4 : 30	TW4 : 77,06
4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	25	TW4 : 25	TW4 : 29,1
5	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	rasio	1	TW4 : 1	TW4 : 2,43
6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	rasio	0.7	TW4 : 0,7	TW4 : 84,93
7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	50	TW4 : 50	TW4 : 93,21
8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	10	TW4 : 10	TW4 : 41,1
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : A
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	85	TW4 : 85	TW4 : 90,91

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.155.512.386.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Januari 2024 sebesar **Rp. 153.933.176.043** atau **98,98%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Januari 2024 **Rp. 1.579.209.957**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress / Kegiatan :

Berdasarkan hasil tracer studi yang dilakukan sampai pada bulan September 2023 pada lulusan T-1 sebanyak 5111 alumni didapatkan hasil:

1. Lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan sebanyak 2.977
2. Lulusan yang berwiraswasta dengan sebanyak 690
3. Lulusan yang melanjutkan studi sebanyak 605



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E

dari hasil tersebut capaian kinerja untuk IKU 1 adalah 83.58%

Kendala / Permasalahan :

1. Belum semua alumni bersedia mengisi sistem tracer study UM dikarenakan pergantian nomor HP dan alamat email
2. Belum semua komponen gaji dicantumkan dalam sistem tracer study (hanya dicantumkan gaji pokok) sehingga tidak mencapai kriteria 1,2x UMK
3. Alumni yang bekerja di lingkungan sekolah atau yang menjadi guru, jumlah gaji yang diterima tidak sampai 1,2 x UMK
4. Belum semua alumni mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu 6-12 bulan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan kualitas metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa untuk mendapatkan input mahasiswa yang baik
2. Meningkatkan peran Ikatan Alumni (IKA) UM untuk meningkatkan jejaring alumni dengan dunia kerja
3. Meningkatkan serapan lulusan melalui berbagai program dan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta
4. Meningkatkan peran Career Development Center (CDC) dalam mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja
5. Meningkatkan peran Lembaga Sertifikasi Profesi dalam upaya memberikan kompetensi bagi mahasiswa UM.

B . S 1.0 Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Hingga triwulan IV, capaian kinerja untuk indikator mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar prodi atau meraih prestasi sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM sebanyak 8833
2. Mahasiswa memiliki prestasi minimal tingkat nasional dan mendapatkan HKI granted, sebanyak 5471
3. Mahasiswa inbound 245.

Kendala / Permasalahan :

1. Belum meratanya pelaksanaan kegiatan MBKM pada prodi di UM, terbukti dengan adanya prodi yang partisipasi mahasiswanya kecil dalam mengikuti kegiatan MBKM (sampai menginjak tahun 2024, tahun keempat sejak 2020)
2. Belum semua mahasiswa menerima informasi mengenai mmanfaat dari kegiatan MKBM, sehingga terdapat mahasiswa kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan MBKM
3. Sering terjadi penempatan mahasiswa di lokasi kegiatan MBKM (utamanya BKP Pertukaran Mahasiswa, BKP Kampus Mengajar) tidak sesuai dengan usulan mahasiswa
4. Adanya kendala teknis terkait dengan jadwal kalender akademik UM dengan jadwal pelaksanaan MBKM yang berbeda
5. Kurangnya sosialisasi terkait kegiatan bidang penalaran dan teknologi sehingga mempengaruhi keikutsertaan dan persiapan mahasiswa yang akan mengikuti lomba/kompetisi
6. Minimnya dosen yang membimbing dan menguasai bidang penalaran dan teknologi khususnya yang da di fakultas
7. Reward bagi dosen yang membimbing dalam hal pembinaan masih kurang
8. Tempat untuk pembinaan yang dibantu oleh PKM Center/komunitas mahasiswa yang belum tersedia sehingga Ketika dilakukan pembinaan dengan mahasiswa dalam jumlah banyak masih terkendala.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menciptakan Kegiatan MBKM yang menguntungkan bagi mahasiswa dan prodi, yaitu MBKM Penelitian yang dapat membantu lulus tepat waktu dan memperbaiki IP mahasiswa
2. Sosialisasi MBKM dengan berbagai cara kepada para kaprodi, dosen, dan mahasiswa di setiap fakultas secara terus-menerus
3. Dibuatkan buku saku tanya jawab tentang MBKM yang terus-menerus disampaikan kepada kaprodi dan mahasiswa
4. Segera melakukan sosialisasi di awal tahun atau awal semester genap terutama bagi mahasiswa baru
5. Memberikan TOT bagi dosen yang akan membimbing atau mendampingi mahasiswa Ketika pembinaan
6. Memberikan reward khusus bagi dosen yang telah melakukan pembimbingan atau pembinaan walaupun dosen tersebut mempunyai tugas tambahan
7. Menyediakan tempat khusus untuk pembinaan bagi mahasiswa ketika akan mengikuti kompetisi.

C . S 2.0 Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress / Kegiatan :

1. Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain 666
2. Dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia industri 342
3. Dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional 362

Kendala / Permasalahan :

1. Terbatasnya akses dosen dalam melakukan aktifitas (sebagai praktisi) di dunia industri
2. Terbatasnya akses dosen untuk berkegiatan tridharma di kampus lain terutama pada kampus yang masuk QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)
3. Belum semua dosen memahami prosedur dan tata cara dalam pembimbingan mahasiswa berprestasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan jumlah kerjasama (Implementation Agreement) dengan DUDI yang mendukung aktifitas dosen sebagai praktisi
2. Meningkatkan jumlah kerjasama (Implementation Agreement) dengan kampus QS100 by subject yang mendukung aktifitas tridharma dosen
3. Meningkatkan peran serta dosen melalui sosialisasi secara pasif pada masing-masing fakultas pada program percepatan prestasi mahasiswa.

D . S 2.0 Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

- IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress / Kegiatan :

Hingga triwulan IV, capaian kinerja untuk persentase dosen tetap:

1. Jumlah dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja 88
2. Jumlah dosen tetap berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja 233

Kendala / Permasalahan :

1. Minimnya promosi kepada praktisi terkait dengan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tridarma di UM
2. Tidak meratanya capaian dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi pada masing-masing fakultas
3. Terbatasnya dosen yang berkualifikasi S2 dalam mengakses beasiswa luar negeri.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi mengenai kesempatan dalam melakukan aktifitas tridharma di UM kepada perusahaan dan kerjasama dengan DUDI
2. Melakukan pemetaan dosen dengan kualifikasi S3 dan dosen S2 yang memiliki potensi untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi/profesi
3. Optimalisasi fungsi unit kerja Kantor Urusan Internasional (KUI) untuk meningkatkan jumlah kerjasama dengan Kampus yang menyediakan beasiswa program Doktor.

E . S 2.0 Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress / Kegiatan :

Hingga Triwulan IV, capaian luaran penelitian dan pengabdian yang berhasil mendapatkan:

1. Jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya terapan atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam Panduan IKU pada tahun berjalan 300
2. Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan 439
3. Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan 546
4. Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 tahun berjalan 598
5. Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding internasional terindeks selain WoS dan Scopus pada tahun berjalan 382
6. Jumlah dosen yang memiliki HKI yang granted pada tahun berjalan 410

Kendala / Permasalahan :

1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi dosen dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
2. Belum maksimalnya peran dari relasi/mitra internasional dalam penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen UM
3. Kemampuan dosen UM dalam mengakses dana eksternal dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian yang masih rendah, mayoritas kegiatan penelitian dan pengabdian masih mengandalkan dana internal
4. Mayoritas waktu publish luaran membutuhkan waktu bisa berbulan-bulan, khususnya pada publikasi prosiding yang terindeks Scopus dan WoS.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengadakan sosialisasi terkait cara pencapaian hasil luaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat supaya berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat
2. Meningkatkan sosialisasi dan branding produk-produk penelitian dan pengabdian dalam rangka meningkatkan sumber pedanaan pada penelitian dan pengabdian di UM
3. Melakukan pendampingan kepada para Dosen dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi hasil penelitian dan pengabdian
4. Memperluas jaringan Mitra Institusional luar negeri maupun lembaga dan masyarakat
5. Perbaikan Manajemen dan perencanaan luaran penelitian yang memenuhi indikator IKU
6. Meningkatkan jumlah kegiatan bertujuan untuk memfasilitasi luaran hasil penelitian dan pengabdian, contohnya penyelenggaraan pameran-pameran hasil luaran penelitian dan pengabdian.

F . S 3.0 Meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress / Kegiatan :

62 PKS dari dari 73 Program studi S1 dan D4

Kendala / Permasalahan :

1. Kurangnya Mitra DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
2. Kurangnya Mitra QS (Quacquarelli Symonds) Ranking
3. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Implementing Arrangement (IA) menandakan kelemahan dalam proses formalisasi hubungan kerjasama. 4. Dokumen PKS dan IA Tidak Spesifik untuk Setiap Prodi.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pemetaan Kebutuhan Mitra: Lakukan survei dan analisis untuk memahami kebutuhan spesifik industri terkait bidang kerjasama yang paling potensial
2. Mengembangkan database dinamis mitra industri yang secara berkala diperbarui untuk memfasilitasi pencarian mitra potensial
3. Mengembangkan kolaborasi dengan Institusi Berperingkat QS Tinggi melalui berbagai kegiatan seperti Fasilitas Joint Research & Development
4. Perbaikan dan Pembenahan Dokumen PKS dan IA
5. Pelaporan dan Evaluasi Berkala Prodi: Setiap prodi melaporkan dan mengevaluasi efektivitas kerjasama, dengan penyesuaian strategi yang diperlukan.

G. S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress / Kegiatan :

Dari 4.670 mata kuliah, terdapat

1. 769 mata kuliah yang telah menggunakan case method
2. 3.584 mata kuliah yang menggunakan team base project, dan
3. 4.353 menggunakan keduanya.

Kendala / Permasalahan :

1. Belum semua RPS sesuai format yang disediakan dan diunggah ke siacad. RPS yang disediakan sudah mengakomodasi kebutuhan pelaporan IKU 7, yaitu kewajiban menggunakan pembelajaran dengan case method/team based project, rencana evaluasi, dan rencana tugas

2. Bobot rencana evaluasi belum memenuhi ketentuan IKU 7 yaitu minimal 50% untuk hasil proyek untuk pembelajaran team based project atau aktivitas partisipatif untuk pembelajaran case method

3. Data dukung berupa luaran tugas/proyek yang diberikan oleh mahasiswa belum terkumpul dalam aplikasi yang dapat diakses pihak luar dosen UM sebagai bentuk pelaporan IKU 7.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi dan pembekalan penyusunan RPS, rencana tugas dan rencana evaluasi ke dosen dan mengunggahnya ke siacad. Dalam hal ini perlu pemantauan dari WD1 di masing-masing fakultas untuk RPS dan rencana evaluasi

2. Rencana evaluasi untuk semester gasal 2023.2024 diminta diunggah dosen di siacad dosen. Untuk rencana evaluasi semester genal 2022/2023 dilakukan oleh operator di fakultas. Untuk kegiatan ini masih dalam proses pemantauan

3. Pengumpulan Data dukung berupa luaran tugas/proyek setiap matakuliah dimintakan ke dosen untuk diunggah di google drive yang disediakan yang link google drivanya digabungkan ke dalam aplikasi rencana evaluasi. Dalam hal ini perlu pemantauan dari WD1 di masing-masing fakultas. Sudah diterbitkan SE WR 1 pada bulan september 2023

4. Pengecekan secara berkala di siacad dan PDDIKTI oleh LPPP dan UPT TIK untuk RPS, rencana tugas, rencana evaluasi dan data dukung pembelajaran case method/team based project.

H. S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress / Kegiatan :

Dari 73 Program studi, 30 Program studi telah terakreditasi internasional

Kendala / Permasalahan :

1. Tahapan dalam proses penyusunan dokumen sampai Asesmen Lapangan yang lama menjadikan inkonsistensi semangat dari program studi yang mengajukan akreditasi internasional

2. Belum semua program studi memiliki komitmen yang sama dalam pengajuan Akreditasi Internasional

3. Masih belum jelasnya regulasi mengenai pengakuan Akreditasi Internasional secara kelembagaan oleh Pemerintah Indonesia dan Lembaga Akreditasi Mandiri.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan follow up terhadap program studi yang telah akreditasi agar dampak dari pengakuan Internasional dapat lebih dirasakan

2. Peningkatan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang Standar Internasional di lingkungan internal

3. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM yang memahami proses akreditasi Internasional.

I. S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Hasil penilaian terhadap Indikator rata-rata predikat SAKIP pada tanggal 28 November 2023 Nilai Akuntabilitas kinerja 87,85 dengan bobot nilai A

Kendala / Permasalahan :

1. Renstra UM tahun 2022-2026 mengalami revisi sejalan dengan perubahan status UM menjadi PTNBH dan sajian Indikator Kinerja (IKU dan IKK) pada dokumen Rencana Strategis 2022-2026 masih disajikan dalam 1 (satu) table

2. Rumus penghitungan perlu dicantumkan pada dokumen definisi operasional sebagai dasar dalam menilai kinerja seperti yang tertera pada aplikasi monitoring Kinerja

3. Catatan rekomendasi pimpinan perlu dituliskan pada bagian penutup laporan kinerja dan notula rapat seperti yang tertera pada sajian materi PPT dalam Rapat Pimpinan (Rapim)

4. Model penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk Tendik maupun dosen masih menggunakan pendekatan hasil kerja Kuantitatif

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 belum dipublikasikan pada laman resmi satker

6. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahun 2023 kurang realistis/menantang antara lain untuk rata-rata predikat SAKIP Satker, karena dalam Lakin 2022 UM, capaian tahun 2021 dan 2022 untuk rata-rata predikat SAKIP Satker A, sedangkan dalam target PK 2023 BB

7. Panduan penyusunan kegiatan dan kebijakan strategis rektor dan standar biaya masukan UM belum dilampirkan

8. Sertifikat diklat SAKIP Tim Evaluasi Sakip Internal belum dilampirkan

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Menambahkan penjelasan alasan perubahan dokumen Renstra UM 2020-2024 menjadi Renstra UM 2022-2026 dan memisahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk memudahkan dalam membaca indikator penunjang IKU

2. Menambahkan metode/rumus pengukuran indikator kinerja pada definisi operasional seperti yang tertera pada aplikasi monitoring kinerja



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

3. Menuliskan rekomendasi pimpinan berdasarkan capaian kinerja pada notula Rapat Pimpinan (Rapim) seperti pada materi paparan capaian kinerja Triwulan dan laporan kinerja (Lakin)
4. Menyusun dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dengan pendekatan hasil kerja kualitatif
5. Mempublikasikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 belum pada laman resmi satker yaitu um.ac.id
6. Mempertimbangkan target yang ditetapkan dalam PK menyesuaikan capaian tahun sebelumnya
7. Mengunggah panduan penyusunan kegiatan dan kebijakan strategis rektor dan standar biaya masukan UM pada laman resmi satker yaitu um.ac.id
8. Melampirkan Sertifikat diikat SAKIP Tim Evaluasi SAKIP Internal di laporan evaluasi SAKIP selanjutnya.

J . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Hingga TW 4 2023 ini rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L sebesar 90.74 NKA = $86,34(60\%) + 97,77(40\%) = 90,91$

Kendala / Permasalahan :

1. Adanya kelebihan estimasi perhitungan besaran uang makan pada bulan Desember 2023, seharusnya tidak dianggarkan pada tahun 2023 melainkan pada tahun 2024, akibatnya anggaran tidak terserap yang disebabkan adanya batasan waktu pencairan dan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme TUP
2. Gaji dari 17 pegawai PPPK baru masih terbayar 14 pegawai, 3 pegawai belum bisa dibayarkan karena SK dari Kemendikbudristek baru terbit pada akhir bulan Desember
3. Belum terbayarkan tunjangan profesi dosen PPPK dikarenakan belum teridentifikasi pada saat revisi penambahan pagu pada triwulan 3.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Akan memperbaiki estimasi penghitungan uang makan pada tahun 2024 agar tidak terjadi kesalahan kembali
2. Untuk Dosen PPPK yang gajinya belum terbayar akan dibayarkan melalui gaji susulan PPPK pada tahun 2024
3. Akan menambahkan mata anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi dosen PPPK di tahun 2024 sehingga bisa dibayarkan pada tahun 2024.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Menindaklanjuti adanya revisi penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja thun 2024 maka diperlukan rekonstruksi strategi pencapaian kinerja 2024
2. Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri (khususnya QS 200 by subject) dalam rangka meningkatkan kualitas tri dharma dan capaian Word Class University (WCU) ranking Universitas Negeri Malang
3. Melakukan percepatan bagi program studi S1 dan D4 untuk memperoleh akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Malang, 16 Januari 2024

Rektor Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

C. PERNYATAAN TELAH DIREVIEW

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Negeri Malang (UM) untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Negeri Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malang, 30 Januari 2024
Ketua Tim Reviu



Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO
196409091998031001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check List	
I.	Format	1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting Unit Kerja	√
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II.	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan Kinerja disusun oleh unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Kinerja	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit organisasi ke unit penyusun Laporan Kinerja	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari setiap Unit Kerja	√
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit organisasi terkait	√
		7. Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	

No	Pernyataan	Check List
	4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	√
	5. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	10. Indikator Kinerja telah SMART	√

Malang, 30 Januari 2024


Ketua Tim Reviu,



Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO
196409091998031001

D. KEGIATAN KERJASAMA

MoU Badan Riset dan Inovasi Nasional



-2-

Nomor 5 Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden -dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
3. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu melakukan kerja sama antara **PARA PIHAK**; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** dengan tugas dan fungsinya masing-masing sepakat untuk bersinergi guna mencapai tujuan bersama yang akan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung riset dan inovasi nasional sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

-3-

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Nota Kesepahaman**.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.


**KORESPONDENSI
PASAL 4**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:



--	--	--	--	--

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

-4-


- a. Untuk **PIHAK KESATU**
Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340
E-mail : setdepsdmi@brin.go.id
 - b. Untuk **PIHAK KEDUA**
Universitas Negeri Malang
Direktur Data, Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
E-mail : kerjasama@um.ac.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

**PEMBIAYAAN
PASAL 5**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**JANGKA WAKTU
PASAL 6**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ini ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

-5-

PENGAKHIRAN PASAL 7

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** dengan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4); atau
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PASAL 10

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepahaman** ini dan/atau memanfaatkannya.

2 | _____
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

-6-

data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.


- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.


KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 11

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PUBLIKASI PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya,


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

-7-

untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

**PERUBAHAN
PASAL 13**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

MoU PT POMI



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. PAITON OPERATION & MAINTENANCE INDONESIA (PT. POMI)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA

NOMOR: 3.7.97/UN32/KS/2023
NOMOR: POMI-11-MOU-2023-013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga (25-09-2023)**, bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUGIYANTO** : Presiden Direktur PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI), yang berkedudukan di Jalan Surabaya Situbondo Km. 141, Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI).

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

<i>m</i>	<i>R</i>	<i>Al</i>
<i>R</i>		

Halaman 2 dari 4

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 03 Juli 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI) untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 4

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
 Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
 Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
 Telepon : (0341) 551312
 Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT. PAITON OPERATION & MAINTENANCE INDONESIA (PT. POMI)

Nama : Rochman Hidayat
 Jabatan : HRFM Manager
 Alamat : Jalan Surabaya Situbondo Km. 141, Paiton, Kabupaten Probolinggo
 Telepon : 081 133 301 100
 Email : rhidayat@pomi.co.id

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (PT. POMI).

PIHAK KESATU
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 (UM)
 Rektor,

HARIYONO

PIHAK KEDUA
 PT. PAITON OPERATION &
 MAINTENANCE INDONESIA
 (PT. POMI)
 Presiden Direktur,

SUGIYANTO

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Halaman 4 dari 4

MoU PT Jasa Raharja



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT JASA RAHARJA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS**

NOMOR : P/14/SP/2023/SP/2023
NOMOR : 21.2.1/UN32/KS/2023

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (21-02-2023) di Universitas Negeri Malang, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT JASA RAHARJA**, diwakili oleh **MUNADI HERLAMBA** selaku Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor SK-202/MBU/06/2021 dan Nomor 07/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: Y.A.5/234/11 tanggal 8 Mei 1982, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034556.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, diwakili oleh **HARIYONO** selaku Rektor Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan usaha yang menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya;

Memorandum of Understanding JR-Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Hal 1



- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama yang saling mendukung kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka terjalinnya sinergi antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membangun komitmen guna saling mendukung dalam setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya sinergi antara **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah **PARA PIHAK** akan saling mendukung dalam rencana kerja sama dalam upaya untuk mengurangi angka dan dampak kecelakaan lalu lintas, meliputi:

- a. kerja sama dalam program peningkatan keselamatan lalu lintas **PIHAK KESATU** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
- b. kegiatan – kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara periodik paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama terpisah dengan tetap memperhatikan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa program yang disepakati untuk dikerjakan bersama berdasarkan Nota Kesepahaman ini bersifat terbuka dalam memberikan informasi, dokumentasi, *transfer of knowledge* dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Memorandum of Understanding JR-Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Hal 2



- (4) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 2--(dua) sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2025.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman telah berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** belum dapat menyepakati dan/atau menyusun Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk melakukan musyawarah guna menentukan kelanjutan kerja sama ini.

PASAL 5 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - salah satu **PIHAK** mengajukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal atas Nota Kesepahaman ini dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. sebagai upaya untuk mencegah adanya perintah pengadilan guna pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada **PIHAK** yang dirugikan atas kelalaian maupun pelanggaran **PIHAK** lainnya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dengan mengesampingkan pertentangan prinsip-prinsip hukum.

Memorandum of Understanding JR-Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Hal 3



- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman dengan cara musyawarah antara **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
2. Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| a. Wakil PIHAK KESATU | : PT JASA RAHARJA
Nama : Eva Yuliasta, S.E., M.Sc.
Jabatan : Kepala Cabang Utama Jawa Timur
Alamat : Jalan Diponegoro 96-98 Surabaya
Telepon : (031) 5675102
Email : surabaya@jasaraharja.co.id |
| b. Wakil PIHAK KEDUA | : UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan, Humas, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id |

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum* yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Memorandum of Understanding JR-Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--	--

OK 4

Hal 4



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KESATU
PT JASA RAHARJA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




MUNADI HERLAMBAANG
DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN



Memorandum of Understanding JR-Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



Hal 5

MoU PT United Tractors, Tbk (UT Group)



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. UNITED TRACTORS, TBK (UT GROUP)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 11.4.21/UN32/KS/2023
NOMOR: LUT/169/9972/IV/2023**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sebelas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga (11-04-2023)**, bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. EDHIE SARWONO** : Direktur PT. United Tractors, Tbk (UT Group), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. United Tractors, Tbk (UT Group), yang berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 4

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. United Tractors, Tbk (UT Group).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. United Tractors, Tbk (UT Group).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.


Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 4

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT. United Tractors, Tbk (UT Group) untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 4

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Peningkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT. UNITED TRACTORS, TBK (UT GROUP)

Nama : Himawan Sutanto
Jabatan : Social Responsibility & Communication Head
Alamat : Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta Timur
Telepon : (021) 2457999
Email : ir@unitedtractors.com

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. United Tractors, Tbk (UT Group).


PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,


HARIYONO

PIHAK KEDUA
PT. UNITED TRACTORS, TBK
(UT GROUP)
Direktur,


EDHIE SARWONO

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 4

